



Mahkamah Agung Republik Indonesia

.go.id

PUTUSAN

Nomor 778/Pdt.G/2019/PA.Pal

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

PENGADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Palu yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang Majelis Hakim telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Kewarisan antara:

PENGUGAT, umur 56 tahun, agama Keristen, pendidikan SLTA, pekerjaan Urusan Rumah Tangga, tempat kediaman di ----- Palu, dalam hal ini memberikan kuasa hukum kepada Harun, SH., Muh. Rsyidi Bakri, SH. LLM., Beny P. Lumbantoruan, SH., Retnadumillah Saliha, SH., MH., Deny Patta Eppe, SH., Yonatan Tandi Bua, SH., Andyka Kristianto Taruk Bua, SH. dan Rasmi, SH. pekerjaan Advokat, beralamat di Kompleks Villa Bukit Mutiara Nomor 8F, Jalan Dirgantara, Kelurahan Biro Buli Urata, Kecamatan Palu Selatan, Kota Palu, berdasarkan Surat Kuasa Khusus, Reg. Nomor 235/C-X/2019/PA Pal tanggal 3 Oktober 2019, sebagai Penggugat;

melawan

1. **TERGUGAT I**, umur 69 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Tukang Kayu, tempat kediaman di Kota Palu, sebagai Tergugat I;
2. **TERGUGAT II**, Tempat/tanggal lahir : Palu, 01 Juni 1952, jenis kelamin, perempuan, agama Islam, pekerjaan Mengurus rumah tangga, alamat Kota Palu, selanjutnya disebut **Tergugat II**;
3. **TERGUGAT III**, tempat/ tanggal lahir : Palu, 25 Agustus 1959, jenis kelamin Perempuan, agama Islam, pekerjaan Mengurus rumah tangga, alamat Kota Palu, selanjutnya disebut Tergugat III;
4. **TERGUGAT IV**, tempat/ tanggal lahir : Palu, 18 Juli 1958, jenis kelamin laki-laki, agama Islam, pekerjaan Wiraswasta, alamat Kota Palu, selanjutnya disebut Tergugat IV;

Hal 1 dari 45 hal. Putusan 778/Pdt.G/2019/PA.Pal

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Mahkamah Agung Republik Indonesia

.go.id

5. **TERGUGAT V**, tempat/ tanggal lahir Palu, 12 Maret 1972, jenis kelamin laki-laki, agama Islam, pekerjaan Tukang batu, alamat Jalan. Kota Palu, selanjutnya disebut Tergugat V;

6. Ahli waris pengganti almarhumah Conaria binti AYAH KANDUNG PENGGUGAT DAN TERGUGAT:

a. **TERGUGAT VI**, tempat/ tanggal lahir Palu, 22 Juni 1990, jenis kelamin laki-laki, agama Islam, alamat Jalan Karanjalemba BTN Kelapa Gading Blok AF No.10, Desa Kalukubula, Kec. Sigi Biromaru, Kab. Sigi, selanjutnya disebut Tergugat VI;

b. **TERGUGAT VII**, tempat/ tanggal lahir Palu, 18 Februari 2003, jenis kelamin perempuan, agama Islam, dalam hal ini karena masih dibawah umur sehingga diwakili oleh ayah kandungnya : **TERGUGAT VII**, tempat/ tanggal lahir Palu , 25 September 1964, jenis kelamin laki-laki, agama Islam, pekerjaan Wiraswasta, alamat Kabupaten Sigi, selanjutnya disebut Tergugat VII;

Bahwa selanjutnya Tergugat I, II, III, IV dan VI memberikan kuasa insidentil kepada Tergugat V berdasarkan Penetapan Izin Kuasa Insidentil Nomor W.19-A/1816/Hk.05/VIII/2019 tanggal 26 November 2019 yang dikeluarkan oleh Ketua Pengadilan Agama Palu, selanjutnya disebut sebagai Tergugat;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Penggugat dan Tergugat;

Telah memeriksa alat-alat bukti Penggugat dan Tergugat;

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatannya tertanggal 02 Oktober 2019 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Palu pada tanggal 03 Oktober 2019 dengan register perkara Nomor 778/Pdt.G/2019/PA.Pal, mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat adalah anak kandung dari almarhum AYAH KANDUNG PENGGUGAT DAN TERGUGAT dari perkawinannya dengan almarhumah IBU

Hal 2 dari 45 hal. Putusan 778/Pdt.G/2019/PA.Pal

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Mahkamah Agung Republik Indonesia

ma.go.id

KANDUNG PENGGUGAT DAN TERGUGAT, sebagaimana Surat Keterangan dari Lurah Lolu Utara Nomor : 17/KLU/I/2019 tanggal 29 Januari 2019;

2. ★ Bahwa, almarhum AYAH KANDUNG PENGGUGAT DAN TERGUGAT telah meninggal dunia pada tanggal 13 Juni 2003 di Palu, sesuai Surat Keterangan Kemati Nomor : 474.3/11/ KLU/I/2019 tertanggal 30 Januari 2019;

3. Bahwa dari perkawinan almarhum AYAH KANDUNG PENGGUGAT DAN TERGUGAT dengan istrinya almarhumah IBU KANDUNG PENGGUGAT DAN TERGUGAT dikaruniai 12 (dua belas) orang anak yaitu :

- a. TERGUGAT I (Tergugat I);
- b. TERGUGAT II (Tergugat II);
- c. TERGUGAT;
- d. TERGUGAT;
- e. TERGUGAT III (Tergugat III);
- f. TERGUGAT IV (Tergugat IV);
- g. TERGUGAT;
- h. PENGGUGAT (Penggugat);
- i. TERGUGAT;
- j. TERGUGAT;
- k. TERGUGAT;
- l. TERGUGAT V (Tergugat V)

4. Bahwa dari 12 (dua belas) orang anak almarhum AYAH KANDUNG PENGGUGAT DAN TERGUGAT dengan istrinya almarhumah IBU KANDUNG PENGGUGAT DAN TERGUGAT tersebut, 6 (enam) orang diantaranya telah meninggal dunia yakni;

- a. Almarhum TERGUGAT;
- b. Almarhumah TERGUGAT;
- c. Almarhumah TERGUGAT;
- d. Almarhum TERGUGAT;
- e. Almarhumah TERGUGAT, yang kesemuanya meninggal dunia dalam keadaan tidak mempunyai keturunan atau tidak meninggalkan ahli waris pengganti;

Hal 3 dari 45 hal. Putusan 778/Pdt.G/2019/PA.Pal

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Mahkamah Agung Republik Indonesia

id.go.id

5. Almarhumah Conaria binti AYAH KANDUNG PENGUGAT DAN TERGUGAT yang meninggal dunia dengan meninggalkan ahli waris pengugat yaitu Tergugat VI dan Tergugat VII;

6. Bahwa adapun istri dari almarhum AYAH KANDUNG PENGUGAT DAN TERGUGAT yakni almarhumah IBU KANDUNG PENGUGAT DAN TERGUGAT telah meninggal dunia pada tahun 2006, sedangkan ayah dan ibu dari almarhum AYAH KANDUNG PENGUGAT DAN TERGUGAT telah terlebih dahulu meninggal dunia sebelum almarhum ALMARHUM Madiolo;

6. Bahwa pada saat meninggal dunia almarhum AYAH KANDUNG PENGUGAT DAN TERGUGAT meninggalkan harta warisan (selanjutnya disebut objek sengketa) sebagai berikut :

6.1. Sebidang tanah pekarangan yang terletak di Kelurahan Lolu Utara, Kecamatan Palu Timur, Kota Palu seluas 1.568 m² dengan batas-batas sebagai berikut :

Sebelah Utara : Tanah Sdra. Lamo;
Sebelah Timur : Jalan Muh. Yamin;
Sebelah Selatan : Tanah Gufran Ahmad;
Sebelah Barat : Jalan G. Bale;

6.2. Sebidang tanah kebun yang terletak di Kelurahan Kayumalue, Kecamatan Palu Utara, Kota Palu dengan ukuran panjang 69 meter dan lebar 65 meter (4.485 m²), yang batas-batasnya sebagai berikut;

Sebelah Utara : Jalan Sinombaili;
Sebelah Timur : tanah Zaki dan tanah Husein;
Sebelah Selatan : tanah Yusran;
Sebelah Barat : tanah Reki,

dimana harta warisan almarhum AYAH KANDUNG PENGUGAT DAN TERGUGAT tersebut sampai dengan saat ini belum pernah dibagi secara hukum kepada para ahli warisnya yang berhak;

7. Bahwa walaupun Penggugat telah berpindah keyakinan menjadi agama Kristen, akan tetapi tidak menghilangkan hak Penggugat atas harta warisan almarhum AYAH KANDUNG PENGUGAT DAN TERGUGAT tersebut, sebagaimana Yurisprudensi Mahkamah Agung RI No : 368.K/AG/1995 tanggal 16 Juli 1998 yang kaidah hukumnya menyebutkan : bahwa anak perempuan

Hal 4 dari 45 hal. Putusan 778/Pdt.G/2019/PA.Pal

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



yang beragama nasrani berhak pula mendapatkan harta warisan pewaris, tidak melalui warisan melainkan melalui wasiat wajibah, dan dasar perolehan nya adalah sama dengan bagian seorang anak perempuan, bukan 1/3 dari harta warisan dan bukan pula 2/3 bagian dari perolehan anak perempuan pewaris, demikian halnya Yurisprudensi Mahkamah Agung RI No : 51.K/AG/1999 tanggal 29 September 1999 yang telah mempertimbangkan sebagai berikut: bahwa namun demikian putusan Pengadilan Tinggi Agama Yogyakarta harus diperbaiki, karena seharusnya Pengadilan Tinggi Agama Yogyakarta memperbaiki amar putusan Pengadilan Agama Yogyakarta mengenai ahli waris yang non muslim, mereka berhak mendapat warisan melalui wasiat wajibah yang kadar bagiannya sama dengan bagian ahli waris muslim;

8. Bahwa berdasarkan kaidah-kaidah Yurisprudensi Mahkamah Agung RI diatas, maka Penggugat tetap berhak atas harta warisan almarhum AYAH KANDUNG PENGUGAT DAN TERGUGAT melalui wasiat wajibah, sehingga yang berhak atas harta warisan almarhum AYAH KANDUNG PENGUGAT DAN TERGUGAT tersebut adalah Para Tergugat selaku ahli waris/ ahli waris penggantinya dan Penggugat selaku Penerima Wasiat Wajibah;
9. Bahwa oleh karenanya beralasan hukum bagi Penggugat memohon kepada Majelis Hakim Pengadilan Agama Palu yang mengadili perkara ini untuk menetapkan bagian masing-masing Para Tergugat selaku ahli waris/ ahli waris pengganti dari almarhum AYAH KANDUNG PENGUGAT DAN TERGUGAT dan juga bagian Penggugat selaku penerima Wasiat Wajibah, dengan selanjutnya membagi harta warisan peninggalan almarhum AYAH KANDUNG PENGUGAT DAN TERGUGAT tersebut menurut Hukum Islam;
10. Bahwa selanjutnya Penggugat memohon agar terhadap Para Tergugat dihukum untuk membagi dan menyerahkan hak bagian Penggugat dan apabila tidak dapat dibagi secara natura, dapat dinilai dalam bentuk uang atau dijual lelang, kemudian hasilnya dibagi sesuai dengan bagian hak masing-masing Penggugat dan Para Tergugat;
11. Bahwa dikhawatirkan Para Tergugat akan mengalihkan harta warisan almarhum AYAH KANDUNG PENGUGAT DAN TERGUGAT (objek sengketa) kepada pihak lain tanpa sepengetahuan Penggugat, maka patut



Mahkamah Agung Republik Indonesia

.go.id

dan selanjutnya apabila terhadap objek sengketa aquo diletakkan Sita Jaminan (conservatoir beslaag);

Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, Penggugat mohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Agama Palu cq. Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini berkenan memutuskan sebagai berikut :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan menurut hukum Para Tergugat adalah para ahli waris/ ahli waris pengganti yang sah dari almarhum AYAH KANDUNG PENGGUGAT DAN TERGUGAT dan Penggugat adalah penerima Wasiat Wajibah yang sah dari almarhum AYAH KANDUNG PENGGUGAT DAN TERGUGAT;
3. Menyatakan menurut hukum objek sengketa berupa :
 - 3.1. Sebidang tanah pekarangan yang terletak di Kelurahan Lolu Utara, Kecamatan Palu Timur, Kota Palu seluas 1.568 m2 dengan batas-batas sebagai berikut :

Sebelah Utara : Tanah Lamo;

Sebelah Timur : Jalan Muh. Yamin;

Sebelah Selatan : Tanah Gufran Ahmad;

Sebelah Barat : Jalan G. Bale;
 - 3.2. Sebidang tanah kebun yang terletak di Kelurahan Kayumalue, Kecamatan Palu Utara, Kota Palu dengan ukuran panjang 69 meter dan lebar 65 meter (4.485 m2), yang batas-batasnya sebagai berikut

Sebelah Utara : Jalan Sinombaili;

Sebelah Timur : Tanah Zakir dan Tanah Husein;

Sebelah Selatan : Tanah Yusran;

Sebelah Barat : Tanah Reki;

adalah harta warisan peninggalan almarhum AYAH KANDUNG PENGGUGAT DAN TERGUGAT yang belum pernah dibagi secara hukum kepada para ahli waris/ ahli waris pengganti dan penerima Wasiat Wajibah selaku yang berhak;
4. Menyatakan menurut hukum Penggugat selaku penerima Wasiat Wajibah dan Para Tergugat selaku ahli waris/ ahli waris pengganti berhak atas harta warisan peninggalan Alm. AYAH KANDUNG PENGGUGAT DAN TERGUGAT tersebut;

Hal 6 dari 45 hal. Putusan 778/Pdt.G/2019/PA.Pal

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



5. Menetapkan bagian hak masing-masing Penggugat dan Para Tergugat menurut hukum Islam;

6. Menyatakan para Tergugat untuk membagi dan menyerahkan hak bagian Penggugat atas harta warisan (objek sengketa) tersebut, dan apabila tidak dapat dibagi secara natura, dapat dinilai dalam bentuk uang atau dijual lelang, kemudian hasilnya dibagi sesuai dengan bagian hak masing-masing Penggugat dan Para Tergugat;

7. Menyatakan sah dan berharga Sita Jaminan (Conservatoir Beslag) yang diletakkan oleh Juru Sita Pengadilan Agama Palu terhadap objek sengketa dalam perkara ini;

8. Membebankan biaya perkara menurut hukum ;

Atau :

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain dalam peradilan yang baik dan benar, mohon putusan yang seadil-adilnya (ex aequo et bono).

Bahwa pada hari-hari sidang yang telah ditetapkan Penggugat dan para Tergugat telah hadir sendiri menghadap di persidangan;

Bahwa Ketua Majelis telah memerintahkan Penggugat dan Tergugat untuk menempu upaya mediasi, namun sesuai laporan Mediator (Hj. Muwafiqoh, S.H., M.H.) tanggal 12 November 2019, ternyata mediasi tidak berhasil;

Bahwa selanjutnya diperiksa pokok perkara dalam sidang terbuka untuk umum dengan terlebih dahulu dibacakan surat gugatan Penggugat yang isi dan maksudnya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Bahwa atas gugatan Penggugat tersebut, Tergugat mengajukan jawaban secara tertulis yang pada pokoknya sebagai berikut;

1. Dalam dasar dan alasan gugatan Penggugat pada halaman 3-4 nomor 6 (enam) point 6.1 yang menyatakan bahwa pada saat meninggal dunia Alm.AYAH KANDUNG PENGUGAT DAN TERGUGAT meninggalkan harta warisan berupa sebidang tanah pekarangan yang terletak di Kelurahan Lolu Utara, Kecamatan Palu Timur, Kota Palu seluas 1.568m² adalah tidak benar dan tidak sesuai fakta.

Adapun alasannya sebagai berikut:



Mahkamah Agung Republik Indonesia

id.go.id

a) Semasa alm. AYAH KANDUNG PENGUGAT DAN TERGUGAT masih hidup, tanah tersebut telah diberikan kepada anak-anak yang telah menikah untuk membangun rumah disekitar rumah alm. ALMARHUM Madiolo. Pemberian tanah dan pembangunan rumah permanen telah ada sejak tahun 80-an bahkan saat itu Penggugat belum menikah. Adapun anak kandung yang memiliki rumah permanen diatas tanah tersebut yaitu; TERGUGAT I (Tergugat I), TERGUGAT II (Tergugat II), TERGUGAT III (Tergugat III),almh. Senarsih Binti AYAH KANDUNG PENGUGAT DAN TERGUGAT, TERGUGAT V (Tergugat V). (Bukti Lampiran 1, Foto-foto rumah milik Tergugat)

b) Bahwa diatas tanah tersebut juga terdapat bangunan rumah permanen milik cucu alm.AYAH KANDUNG PENGUGAT DAN TERGUGAT yaitu Anak Kandung TERGUGAT III (Anak Kandung TERGUGAT III), dan Anak Kandung TERGUGAT I (Anak Kandung TERGUGAT I) (Bukti Lampiran 1, Foto-foto rumah milik Tergugat)

c) Bahwa diatas tanah tersebut terdapat rumah milik alm.AYAH KANDUNG PENGUGAT DAN TERGUGAT diserahkan pengelolaannya kepada almh. TERGUGAT Binti AYAH KANDUNG PENGUGAT DAN TERGUGAT bersama suaminya bapak SUAMI TERGUGAT dan 2 orang (dua) anak kandungnya TERGUGAT VI (Tergugat VI) dan TERGUGAT VII (Tergugat VII). Perlu diketahui bahwa almh. TERGUGAT Binti AYAH KANDUNG PENGUGAT DAN TERGUGAT sejak menikah pada tahun 1989 tinggal bersama orang tua (alm. AYAH KANDUNG PENGUGAT DAN TERGUGAT dan almh. IBU KANDUNG PENGUGAT DAN TERGUGAT). Almh. TERGUGAT binti AYAH KANDUNG PENGUGAT DAN TERGUGAT mengurus semua kebutuhan kedua orang tua dari masa sehat,merawat sakit hingga kedua orang tua tersebut meninggal dunia.

d) Bahwa asal usul tanah yang terletak dikelurahan Lolu Utara, Kecamatan Palu Timur, Kota Palu seluas 1.568m² yang dipermasalahkan Penggugat adalah tanah milik alm. Madiolo yang telah diberikan kepada anaknya almh.AYAH KANDUNG PENGUGAT DAN TERGUGAT dan selanjutnya oleh alm. AYAH KANDUNG PENGUGAT DAN TERGUGAT memberikan lagi kepada anak-anak kandungnya (Pihak Tergugat);

Hal 8 dari 45 hal. Putusan 778/Pdt.G/2019/PA.Pal

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



a) Bahwa sejak pemberian tanah oleh alm. AYAH KANDUNG PENGUGAT DAN TERGUGAT dan telah dibangun rumah permanen diatasnya oleh para Tergugat tidak ada protes,keberatan maupun gugatan bel terhadap pemberian alm. AYAH KANDUNG PENGUGAT DAN TERGUGAT kepada anak-anak kandungnya. Bahwa alm.AYAH KANDUNG PENGUGAT DAN TERGUGAT membagikan tanah miliknya kepada anak-anak kandungnya yang kemudian oleh anaknya digunakan untuk membangun rumah adalah perbuatan yang wajar dan tidak melanggar hukum.

f) Bahwa tanah yang dipermasalahkan PENGUGAT (Penggugat), telah dijual (berpindah hak) sejak tahun 2017, Dan walaupun PENGUGAT (Penggugat) tidak memiliki rumah maupun tanah pemberian alm.AYAH KANDUNG PENGUGAT DAN TERGUGAT diatas tanah Tersebut, para pemilik tanah dan rumah (Tergugat) tetap memberikan uang dengan jumlah Rp.100.000.000 (Seratus juta rupiah) kepada Penggugat. (Bukti Lampiran 2);

2. Dalam dasar dan alasan gugatan Penggugat pada nomor 6 (enam) point 6.1 yang menyatakan bahwa pada saat meninggal dunia alm.AYAH KANDUNG PENGUGAT DAN TERGUGAT meninggalkan harta warisan berupa sebidang tanah kebun yang terletak di Kelurahan Kayumalue, Kecamatan Palu Utara, Kota Palu seluas 4.485 m² adalah tidak benar. Adapun alasannya sebagai berikut:

a. Bahwa semasa alm. AYAH KANDUNG PENGUGAT DAN TERGUGAT masih hidup, tanah tersebut juga telah diberikan dan dibagikan kepada :

- a) Almh. IBU KANDUNG PENGUGAT DAN TERGUGAT (Isteri Alm) dengan luas 17x 48 m²
- b) TERGUGAT I dengan luas 20x30 m²
- c) TERGUGAT II dengan luas 20x30m²
- d) TERGUGAT III dengan luas 20x30 m²
- e) Almh. TERGUGAT Binti AYAH KANDUNG PENGUGAT DAN TERGUGATdengan luas 20x30 m²
- f) TERGUGAT V dengan luas 20x30m²



Mahkamah Agung Republik Indonesia

id.go.id

g) Di peruntukan menjadi lokasi Perkuburan Keluarga dengan luas 8x65 m²

b) Dalam pemberian dan pembagian tanah milik alm. AYAH KANDUNG PENGGUGAT DAN TERGUGAT tersebut, ada 2(dua) anak kandung alm. AYAH KANDUNG PENGGUGAT DAN TERGUGAT yang tidak lagi diberikan yakni almh. Senarsih Binti AYAH KANDUNG PENGGUGAT DAN TERGUGAT dan PENGGUGAT (Penggugat). Hal ini disebabkan bahwa semasa hidup alm. AYAH KANDUNG PENGGUGAT DAN TERGUGAT telah memberikan sebidang tanah kebun dan rumah semi permanen miliknya kepada almh. Senarsih binti AYAH KANDUNG PENGGUGAT DAN TERGUGAT yang juga terletak di Kelurahan Kayumalue, Kecamatan Palu Utara, Kota Palu seluas 25x24m (ada 100 meter jaraknya dari tanah yang dipermasalahkan Penggugat) yang kemudian oleh almh. Senarsih Binti AYAH KANDUNG PENGGUGAT DAN TERGUGAT telah menjualnya kepada pihak lain. Demikian pula dengan PENGGUGAT (Penggugat), bahwa semasa alm. AYAH KANDUNG PENGGUGAT DAN TERGUGAT masih hidup juga telah memberiakan sebidang tanah kebun miliknya yang didalamnya terdapat kurang lebih 10 pohon kelapa kepada PENGGUGAT (Penggugat) dengan luas 15x 20 meter yang terletak di Kelurahan Birobuli Utara, Kecamatan Palu Selatan (500 meter ke arah barat tempat tinggal Penggugat saat ini). Yang kemudian juga oleh PENGGUGAT(Penggugat) telah menjualnya kepada pihak lain. Perlu diketahui bahwa alm. AYAH KANDUNG PENGGUGAT DAN TERGUGAT memberikan tanah tersebut kepada PENGGUGAT (Penggugat) disaat telah berpindah keyakinan menjadi Agama Kristen;

3. Bahwa bila digambarkan pembagian tanah milik alm. AYAH KANDUNG PENGGUGAT DAN TERGUGAT yang diperoleh melalui cara membeli pada tahun 1980-an dan diberikan kepada isteri dan semua anak kandungnya adalah sebagai berikut ;

Hal 10 dari 45 hal. Putusan 778/Pdt.G/2019/PA.Pal

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



No	Nama dan Anak Kandung	Kondisi & Luas Tanah yang diberikan (m ²)	Letak Administrasi Tanah
1.	Almh. IBU KANDUNG PENGUGAT DAN TERGUGAT (Isteri Alm ALMARHUM Madiolo)	Tanah Kosong 17x 48 m ²	Kel Kayumalue Kec Palu utara
2.	TERGUGAT I	Tanah Kosong 20x30 m ²	Kel Kayumalue Kec Palu utara
3.	TERGUGAT II	Tanah Kosong 20x30m ²	Kel Kayumalue Kec Palu utara
4.	TERGUGAT III	Tanah Kosong 20x30m ²	Kel Kayumalue Kec Palu utara
5.	TERGUGAT IV	Tanah Kosong/20x30m ²	Kel Kayumalue Kec Palu utara
6.	PENGUGAT	Tanah Kebun Kelapa/ 15x20m ²	Kel. Birobuli Utara Kec Palu Selatan (Telah dijual)
7.	Almh.TERGUGAT	Tanah kebun dan rumah Semi permanen/ 24x 25 m ²	Kel Kayumalue Kec Palu utara (Telah dijual) (100 meter jaraknya dari tanah yang dipermasalahkan Penggugat)
8.	Almh. TERGUGAT	Tanah Kosong/20x30m ²	Kel Kayumalue Kec Palu utara
9.	TERGUGAT V	Tanah Kosong/20x30m ²	Kel Kayumalue Kec Palu utara

4. Bahwa satu-satunya harta warisan milik alm. ALMARHUM Mardiolu yang belum diberikan atau dibagikan kepada anak-anak kandungnya setelah meninggal dunia yaitu berupa sebidang tanah yang terletak dikelurahan Lolu



Diara Kecamatan Palu Timur, Kota Palu dengan luas 30x 60 m² yang letaknya berada diarah selatan yang jaraknya kira-kita 100 meter dari letak tanah yang dipermasalahkan oleh Penggugat pada hal 3-4 Gugatan nomor 6 bagian 6.1. Namun pada tahun 2012, para ahli waris sepakat untuk menjual tanah milik alm. AYAH KANDUNG PENGUGAT DAN TERGUGAT(sekarang sudah menjadi ruko Watulemo). Dan hasil penjualan tanah tersebut dibagi secara merata termaksud Penggugat juga diberikan dengan nilai yang sama dengan Tergugat tanpa melihat ataupun membedakan jenis kelamin maupun keyakinan;

5. Bahwa Penggugat yang mendalilkan selaku penerima wasiat wajibah menjadi tidak relevan dan tidak dapat dibenarkan. Karena dalam perspektif ilmu fiqih, wasiat wajibah adalah suatu wasiat yang diberikan kepada ahli waris atau kerabat yang tidak memperoleh bagian harta warisan dari orang yang wafat karena ada nya halangan syara namun pada kenyataannya :

5.1. Bahwa Penggugat telah mendapatkan harta warisan berupa sebidang tanah kebun yang didalamnya terdapat pohon kelapa yang diberikan oleh alm. AYAH KANDUNG PENGUGAT DAN TERGUGATsemasa masi hidup dengan luas 15 x 20 m² yang terletak dikelurahan Birobuli Utara, Kecamatan Palu Selatan dan saat itu Penggugat telah berpindah keyakinan menjadi agama Kristen;

5.2. Bahwa Penggugat juga mendapatkan hasil penjualan harta warisan berupa sebidang tanak milik alm. AYAH KANDUNG PENGUGAT DAN TERGUGATyang belum diberikan/dibagi kepada para ahli warisnya yang terletak di Kelurahan Lolu Utara, Kecamatan Palu Timur dimana lokasi tanah tersebut berada diarah selatan, kira-kira 100 meter dari letak tanah yang dipermasalahkan oleh Penggugat. Dan saat itu Penggugat diberikan uang dengan nilai yang sama dengan ahli waris lainnya dan saat itu Penggugat telah berpindah Keyakinan menjadi Agama Kristen;

5.3. Bahwa ketika para Tergugat menjual rumah miliknya pada tahun 2017 diatas tanah pemberian alm. AYAH KANDUNG PENGUGAT DAN TERGUGATdi Kelurahan Lolu Utara, Kecamatan Palu Timur(lokasi yangbg dipermasalahkan Penggugat), yang mana saat itu Penggugat juga telah diberikan uang dengan nilai Rp. 100.000.000 (seratus juta rupiah) walaupun Penggugat tidak memiliki hak atas tanah pemberian alm.AYAH

Hal 12 dari 45 hal. Putusan 778/Pdt.G/2019/PA.Pal



Mahkamah Agung Republik Indonesia

ma.go.id

KANDUNG PENGGUGAT DAN TERGUGAT dan rumah milik para Tergugat dan kembali kami tegaskan bahwa Penggugat telah berpindah keyakinan menjadi Agama Kristen;

6. Bahwa sebagaimana yang didalilkan Penggugat bahwa alm. AYAH KANDUNG PENGGUGAT DAN TERGUGAT saat meningeal dunia meninggalkan harta warisan berupa sebidang tanah perkarangan di Kelurahan Lolu Utara Kecamatan Palu Timur, Kota Palu dan sebidang tanah kebun di Kelurahan Kayumalue, Kecamatan Palu Utara, Kota Palu dimana harta warisan tersebut sampai dengan saat ini belum pernah dibagi kepada ahli warisnya adalah tidak benar. Dan Penggugat secara sengaja telah memberikan keterangan palsu dalam gugatannya yang seakan-akan menggambarkan bahwa tanah di Kelurahan Lolu Utara, Kecamatan Palu Timur, Kota Palu yang telah diberikan oleh alm. AYAH KANDUNG PENGGUGAT DAN TERGUGAT untuk membangun rumah sejak tahun 80-an adalah tanah kosong dimana tidak ada bangunan rumah milik Tergugat didalamnya.
7. Bahwa demikian juga didalilkan oleh Penggugat bahwa Alm. AYAH KANDUNG PENGGUGAT DAN TERGUGAT saat meninggal dunia meninggalkan harta warisan berupa sebidang tanah kebun di Kelurahan Kayumalue, Kecamatan Palu Utara, Kota Palu dimana harta warisan tersebut sampai dengan saat ini belum pernah dibagi kepada ahli warisnya adalah tidak benar. Dan Penggugat secara sengaja telah memberikan keterangan palsu dalam gugatannya yang seakan-akan menggambarkan bahwa tanah yang terletak di Kelurahan Kayumalue, Kecamatan Palu Utara, Kota Palu belum pernah diberikan atau dibagikan kepada ahli warisnya sehingga Penggugat turut memiliki hak atas lokasi tanah yang ada. Padahal pada kenyataannya pembagian tanah tersebut bersamaan dengan diberikannya sebidang tanah kebun kelapa milik Alm AYAH KANDUNG PENGGUGAT DAN TERGUGAT kepada Penggugat yang terletak di Kelurahan Birobuli Utara Kecamatan Palu Selatan dengan luas $15 \times 20 \text{ m}^2$.

Demikian jawaban gugatan ini kami sampaikan, mohon kepada ketua Pengadilan Agama Palu/Majelis Hakim Pengadilan Agama Palu memberikan putusan yang seadil-adilnya atas perkara ini.

Hal 13 dari 45 hal. Putusan 778/Pdt.G/2019/PA.Pal

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Bahwa atas jawaban Tergugat tersebut, Penggugat mengajukan replik secara tertulis yang pada pokoknya sebagai berikut :

Bahwa Penggugat tetap pada dalil-dalil Gugatan Penggugat tanggal 02 Oktober 2018 dan dianggap termuat kembali dalam Replik Penggugat ini.

Bahwa Penggugat menolak dengan tegas dalil-dalil Jawaban Para Tergugat, terkecuali yang secara tegas diakui Penggugat kebenarannya.

3. Bahwa Penggugat menolak dengan tegas dalil-dalil Jawaban Para Tergugat pada angka 1 yang pada intinya menyatakan, objek harta warisan alm. AYAH KANDUNG PENGGUGAT DAN TERGUGAT yang terletak di Kelurahan Lolu Utara, Kecamatan Palu Timur, Kota Palu seluas 1.568 m² (objek sengketa) semasa alm. AYAH KANDUNG PENGGUGAT DAN TERGUGAT masih hidup telah diberikan/dibagikan kepada Para Tergugat, dengan alasan hukum yang diuraikan Penggugat sebagai berikut :

3.1. Bahwa memang benar sewaktu alm. AYAH KANDUNG PENGGUGAT DAN TERGUGAT masih hidup diatas tanah objek sengketa yang terletak di Kelurahan Lolu Utara, Kecamatan Palu Timur, Kota Palu tersebut, telah dibangun rumah-rumah tinggal oleh Tergugat I, II, III, V serta Asnidar (anak kandung Tergugat III) dan Rika (anak kandung Tergugat I) dengan seijin alm. ALMARHUM Madiolo, dan walaupun alm. Conario Binti AYAH KANDUNG PENGGUGAT DAN TERGUGAT (Ibu Tergugat VI dan VII) tinggal bersama-sama dengan alm. AYAH KANDUNG PENGGUGAT DAN TERGUGAT dirumah yang berdiri diatas objek sengketa, namun bukan berarti alm. AYAH KANDUNG PENGGUGAT DAN TERGUGAT telah memberi/membagi-bagikan tanah objek sengketa untuk dimiliki Para Tergugat seperti yang didalilkan dalam jawabannya tersebut ;

3.2. Bahwa secara hukum pemberian/pembagian harta milik orang tua semasa hidup kepada anak-anaknya tidaklah dapat dimaknai sebagai pembagian harta warisan, melainkan dimaknai sebagai hibah menurut Pasal 171 huruf. g Kompilasi Hukum Islam (KHI) yang mendefinisikan hibah sebagai pemberian suatu benda secara sukarela dan tanpa



Mahkamah Agung Republik Indonesia

id.go.id

balan dari seseorang kepada orang lain yang masih hidup untuk dimiliki;

3. Bahwa sepengetahuan Penggugat semasa hidupnya alm. AYAH KANDUNG PENGUGAT DAN TERGUGAT tidak pernah menghibahkan tanah objek sengketa kepada siapapun termasuk kepada Pada Tergugat, sehingga apabila pemberian.pembagian tanah objek sengketa oleh alm. AYAH KANDUNG PENGUGAT DAN TERGUGAT yang dimaksud Para Tergugat adalah hibah, maka Penggugat meminta agar Para tergugat menghadirkan saksi-saksi yang menyaksikan langsung hibah tersebut, karena menurut Pasal 210 Kompilasi Hukum Islam "orang yang telah berumur sekurang-kurangnya 21 tahun, berakal sehat tanpa adanya paksaan dapat menghibahkan sebanyak-banyaknya 1/3 harta bendanya kepada orang lain atau lembaga dihadapkan dua orang saksi untuk dimiliki";

3.4. Bahwa demikian juga Penggugat meminta Para Tergugat untuk menunjukkan bukti tertulis (akta yang dibuat pejabat berwenang) mengenai hibah dimaksud, karena menurut ketentuan Pasal 37 ayat (1) PP No. 2 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah, bahwa "Peralihan hak atas tanah dan hak milik atas satuan rumah susun melalui jual beli, tukar menukar, hibah, pemasukan dalam perusahaan, dan perbuatan hukum pemindahan hak lainnya, kecuali pemindahan hak melalui lelang hanya dapat didaftarkan jika dibuktikan dengan akta yang dibuat oleh PPAT yang berwenang menurut ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku";

3.5. Bahwa yang kemudian menjadi penting, selain hibah tidak diperkenankan melebihi 1/3(sepertiga) dari harta benda pemberi hibah sebagaimana yang diatur dalam pasal 210 Kompilasi Hukum Islam diatas, berkaitan dengan hibah dari orang tua kepada anaknya, Nabi Muhammad SAW juga telah menganjurkan agar orang tua menyamaratakan pemberian (hibah) kepada anak-anaknya, hal ini tercermin dalam hadits riwayat dari al Thabrani dan al Bayhaqi dari Ibn Abas RA, bahwa Nabi Muhammad SAW pernah bersabda yang artinya : "Samakanlah pemberian yang kamu lakukan terhadap anak-anakmu;

Hal 15 dari 45 hal. Putusan 778/Pdt.G/2019/PA.Pal

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Mahkamah Agung Republik Indonesia

id.go.id

...n sekiranya hendak melebihi, maka hendaklah kelebihan itu diberikan kepada anak perempuan”;

3. Bahwa oleh karenanya apabila memang ada penghibahan objek sengketa oleh alm. AYAH KANDUNG PENGUGAT DAN TERGUGAT kepada Para Tergugat, maka kemudian haruslah diuji apakah hibah dimaksud telah sesuai dengan ketentuan agama maupun hukum sebagaimana yang telah diuraikan Penggugat pada angka 3.3 s/d 3.5 replik diatas, untuk menentukan apakah hibah tersebut sah atau tidak,

3.7. Bahwa selanjutnya terhadap objek sengketa yang terletak di Kelurahan Lolu Utara, Kecamatan Palu Timur, Kota Palu tersebut memang benar telah dijual oleh Para Tergugat pada tahun 2017 kepada SAKSI T.1 dan SAKSI T.2 berdasarkan Surat Penyerahan Nomor : 005.4/PT/2017 tertanggal 10 Maret 2017, bahkan objek sengketa telah diterbitkan Sertifikat Hak Milik No. 01203 Kel. Lolu Utara atas nama SAKSI T.1 dan SAKSI T.2 Pada tanggal 17 Mei 2017, akan tetapi jual beli objek sengketa oleh Para Tergugat tersebut dilakukan tanpa sepengetahuan dan persetujuan dari Penggugat selaku salah satu anak kandung alm. AYAH KANDUNG PENGUGAT DAN TERGUGAT yang masih hidup dan yang masih berhak atas harta warisan Alm.;

3.8. Bahwa jual beli objek sengketa oleh Pada Tergugat sesuai Surat Penyerahan Nomor : 005.4/PT/2017 tertanggal 10 Maret 2017 tersebut, diawali dengan pembuatan Surat Keterangan Penguasaan Tanah Nomor : 594/02/KLU/III/2017 tertanggal 10 Maret 2017 atas nama Tergugat I, dimana didalamnya menyebutkan bahwa tanah milik almarhum Hasyim Madiolo (nama panggilan atau sebutan lain untuk alm. ALMARHUM Madiolo) “telah beralih kepada Tergugat I secara warisan sesuai Surat Pernyataan Ahli Waris (terlampir)”;

3.9. Bahwa akan tetapi dalam Surat Pernyataan Ahli Waris yang juga dibuat pada tanggal 10 Maret 2017 itu disebutkan bahwa dari Perkawinan yang sah antara almarhum Hasyim Madiolo (nama panggilan atau sebutan lain untuk Alm. ALMARHUM Madiolo) dengan istrinya almarhum IBU KANDUNG PENGUGAT DAN TERGUGAT,

Hal 16 dari 45 hal. Putusan 778/Pdt.G/2019/PA.Pal

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Mahkamah Agung Republik Indonesia

ma.go.id

nya mempunyai 7 (Tujuh) orang anak dan kini masih hidup 5 (lima) orang anak yakni Tergugat I, II, III, IV, V, almh. Conaria (disebut ahli warisnya adalah Tergugat VI dan VII) serta almh. Senarsih (disebut tidak punya keturunan), sedangkan nama Penggugat sengaja tidak dimasukkan oleh para Tergugat sebagai salah satu anak dari Alm. AYAH KANDUNG PENGUGAT DAN TERGUGAT yang masih hidup, padahal penggugat juga masih berhak atas harta warisan alm. AYAH KANDUNG PENGUGAT DAN TERGUGAT melalui wasiat wajibah sebagaimana yang diuraikan dalam posita angka 7 dan 8 Gugatan Penggugat tersebut;

3.10. Bahwa setelah penggugat mengajukan keberatan ke Kantor Pertanahan Kota Palu terkait penerbitan Sertifikat Hak Milik No. 01203 Kel. Lolu Utara atas nama SAKSI T.1 dan SAKSI T.2 tersebut, barulah diadakan mediasi diantara Penggugat dengan Para Tergugat dan pihak pembeli tanah, dimana hasil dari mediasi tersebut dituangkan dalam Berita Acara Mediasi Nomor : 26/BA-72.08/VII/2017 tanggal 07 Juli 2017, yang dalam salah satu point kesepakatannya disebutkan bahwa Penggugat akan mendapatkan bagian dari hasil penjualan objek sengketa sebesar Rp. 100.000.000,- (seratus juta rupiah) dari para Tergugat;

3.11. Bahwa akan tetapi nilai yang sudah diterima Penggugat sebesar Rp. 100.000.000,- (Seratus Juta Rupiah) tersebut nyatanya tidak sesuai dengan bagian hak yang semestinya diterima oleh Penggugat, karena para Tergugat tidak pernah terbuka dan selalu menyembunyikan harga jual objek sengketa yang sebenarnya dari Penggugat, padahal apabila diperhitungkan dengan melihat letak strategis objek sengketa harga jualnya bisa laku di kisaran harga Rp. 4.500.000.000,- a/d 5.000.000.000,- (empat setengah sampai dengan lima miliar rupiah);

3.12. Bahwa Penggugat terpaksa menyetujui kesepakatan yang tertuang dalam Berita Acara Mediasi Nomor : 26/BA-72.08/VII/2017 tanggal 07 Juli 2017 tersebut karena desakan para tergugat supaya jual beli objek sengketa tidak dibatalkan oleh Bapak SAKSI T.1 dan SAKSI T.2 selaku pihak pembeli, dan karena kebetulan pada waktu itu pihak pembeli belum melunasi harga jual beli objek sengketa kepada para

Hal 17 dari 45 hal. Putusan 778/Pdt.G/2019/PA.Pal

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Mahkamah Agung Republik Indonesia

ma.go.id

tergugat, maka oleh para tergugat, penggugat di iming-imingi akan menerima lagi bagian dari sisa pelunasan diluar nilai Rp. 100.000.000,- (seratus juta rupiah) tersebut, akan tetapi setelah terjadi pelunasan dari pihak pembeli nyatanya apa yang dijanjikan oleh para tergugat sampai dengan saat ini tidak pernah dipenuhi;

3.13. Bahwa oleh karena objek sengketa yang terletak dikelurahan Lolu Utara, Kecamatan Palu Timur, Kota Palu tersebut telah dijual oleh para tergugat kepada pihak lain tanpa sepengetahuan penggugat, dan penggugat baru menerima bagian dari hasil poenjualan sebesar Rp. 100.000.000,- (seratus juta rupiah) atau tidak sesuai dengan bagian hak yang semestinya diterima oleh penggugat, maka mohon kepada Majelis Hakim Pengadilan Agama Palu dalam perkara ini dapat kiranya menetapkan bagian hak penggugat selaku penerima wasiat wajibah menuru hukum islam sebagaimana petitum angka 5 gugatan penggugat, agatr selanjutnya penggugat dapat menuntut para tergugat untuk menyerahkan sisa bagian hak penggugat dari total dari hasil penjualan objek sengketa tersebut, atau demi terpenuhinya keadilan bagi penggugat berdasarkan asas perdilan cepat, sederhana dan biaya ringan, maka mohon kepada Majelis Hakim Pengadilan Agama Palu dengan kewenangan yang dimilikinya, dalam perkara ini dapat kiranya menghukum para tergugat untuk menyerahkan sisa bagian hak penggugat dari total hasil penjualan objek sengketa yang terletak di Kelurahan Lolu Utara, Kecamatan Palu Timur, Kota Palu tersebut.

4. Bahwa Penggugat menolak dengan tegas dalil-dali jawaban para tergugat pada angka 2 dan 3 yang pada intinya menyatakan, objek harta warisan alm. AYAH KANDUNG PENGUGAT DAN TERGUGAT yang terletak di Kelurahan Kayumalue, Kecamatan Palu Utara, Kota palu dengan ukuran panjang : 69 meter dan lebar : 65 Meter (4485m²) semasa alm. AYAH KANDUNG PENGUGAT DAN TERGUGAT masih hidup juga telah diberikan atau dibagikan kepada para tergugat, dengan alasan hukum yang diuraikan penggugat sebagai berikut;

4.1. Bahwa sepengetahuan Penggugat semasa hidupnya alm. AYAH KANDUNG PENGUGAT DAN TERGUGAT juga tidak pernah

Hal 18 dari 45 hal. Putusan 778/Pdt.G/2019/PA.Pal

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Mahkamah Agung Republik Indonesia

id.go.id

menghibahkan objek sengketa yang terletak di Kelurahan Kayumalue, Kecamatan Palu Utara, Kota Palu tersebut kepada siapa pun termasuk kepada Para Tergugat, sehingga apabila ada penghibahan objek sengketa oleh Alm. AYAH KANDUNG PENGUGAT DAN TERGUGAT seperti yang dimaksud Para Tergugat, maka Penggugat meminta Para Tergugat menghadirkan saksi-saksi dan menunjukan bukti tertulis (akta yang dibuat pejabat berwenang) terkait hibah dimaksud, untuk kemudian diuji apakah hibah tersebut telah diuraikan Penggugat pada angka 3.3 s/d 3.5 replik diatas, untuk menentukan apakah hibah tersebut sah atau tidak;

4.2. Bahwa tidaklah benar dan hanya mengada-ada dalil Para Tergugat yang pada intinya menyatakan dalam pemberian dan pembagian objek sengketa di Kelurahan Kayumalue, Kecamatan Palu Utara, Kota Palu tersebut, ada 2 (dua) orang anak yang tidak lagi diberikan bagian yakni almh. Senarsih Binti AYAH KANDUNG PENGUGAT DAN TERGUGAT dan sudah dijual kepada pihak lain;

4.3. Bahwa Penggugat tidak tau menahu mengenai pemberian sebidang tanah kebun dan rumah semi permanen milik alm. AYAH KANDUNG PENGUGAT DAN TERGUGAT kepada almh. Senarsih Binti AYAH KANDUNG PENGUGAT DAN TERGUGAT yang terletak di Kayumalue (100 meter jaraknya dari objek sengketa) yang dimaksud Para Tergugat, sedangkan terhadap tanah milik alm. AYAH KANDUNG PENGUGAT DAN TERGUGAT yang terletak di Kelurahan Birobuli Utara, Kecamatan Palu Selatan, Kota Palu dengan luas 15 x 20 meter yang didalamnya terdapat 10 (sepuluh) pohon kelapa yang menurut Para Tergugat sudah diberikan kepada Penggugat dan telah dijual kepada pihak lain tersebut, perlu Penggugat klarifikasi bahwa semasa hidupnya alm. AYAH KANDUNG PENGUGAT DAN TERGUGAT memang pernah berniat untuk memberikan (menghibahkan) tanah miliknya tersebut kepada Penggugat untuk dibangun rumah tinggal, namun tidak dilakukan karena ternyata sebagian dari tanah itu sudah dijual oleh Paman Penggugat (adik alm. ALMARHUM Madiolo) kepada pihak lain, sedangkan tanah yang tersisa tidak cukup lagi untuk nantinya dibangun rumah oleh Penggugat, dan

Hal 19 dari 45 hal. Putusan 778/Pdt.G/2019/PA.Pal

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



bagian tanah yang tersisa tersebut akhirnya sudah dijual sendiri oleh alm. ALMARHUM Madiolo;

4.4. Bahwa oleh karena itu menjadi tidak relevan apabila Para Tergugat menghubungkan tanah alm. AYAH KANDUNG PENGUGAT DAN TERGUGAT yang terletak di kelurahan Birobuli utara, Kecamatan Palu Selatan, Kota Palu yang tidak jadi diberikan kepada Penggugat tersebut dengan pembagian objek sengketa perkara ini, hanya untuk membenarkan perbuatan Para Tergugat yang secara bersama-sama telah membagi sendiri objek sengketa tanpa melibatkan Penggugat yang juga masi berhak atas harta warisan alm. AYAH KANDUNG PENGUGAT DAN TERGUGAT melalui Wasiat Wajibah sebagaimana yang diuraikan dalam posita angka 7 dan 8 gugatan Penggugat tersebut;

4.5. Bahwa dengan demikian terbukti bahwa objek sengketa di Kelurahan Kayumalue, Kecamatan Palu Utara, Kota Palu tersebut belum pernah dibagi secara hukum, dan oleh karena objek sengketa belum beralih kepada pihak lain, maka patutlah ditetapkan bagian hak Penggugat selaku Penerima wasiat wajibah menurut hukum islam dan Para Tergugat wajib menyerahkan hak bagian Penggugat atas objek sengketa tersebut sebagaimana petitum angka 5 dan 6 gugatan Penggugat;

4.6. Bahwa berdasarkan hal-hal yang diuraikan Penggugat diatas, maka patutlah terhadap dalil-dalil jawaban para Tergugat pada angka 2 dan 3 tersebut dikesampingkan dalam mengambil putusan perkara ini.

5. Bahwa terhadap dalil jawaban para Tergugat pada angka 4 yang pada intinya menyatakan, satu-satunya harta warisan alm. AYAH KANDUNG PENGUGAT DAN TERGUGAT yang belum diberikan / dibagikan kepada anak-anaknya setelah meninggal dunia adalah sebidang tanah yang terletak di Kelurahan Lolu Utara, Kecamatan Palu Timur, Kota Palu dengan luas 30x60 meter persegi, dimana pada tahun 2012 tanah tersebut sudah dijual (sekarang sudah menjadi Ruko Vatulemo) dan hasil penjualannya dibagi secara merata termasuk Penggugat juga diberikan dengan nilai yang sama dengan para Tergugat, dimana terhadap dalil para Tergugat tersebut sebagian dapat dibenarkan oleh Penggugat sepanjang tidak dimaknai bahwa objek dimaksud adalah satu-satunya harta warisan alm. AYAH KANDUNG PENGUGAT DAN

Hal 20 dari 45 hal. Putusan 778/Pdt.G/2019/PA.Pal



Mahkamah Agung Republik Indonesia

id.go.id

TERGUGAT yang belum dibagi, dan walaupun Penggugat hanya mendapat bagian dari hasil penjualan sebesar Rp. 30.000.000 (Tiga puluh juta rupiah), akan tetapi Penggugat sudah mengikhlasikan dan tidak lagi mempersalahkan dalam perkara ini, oleh karenanya dalil jawaban para tergugat pada angka 4 tersebut pun menjadi tidak relevan lagi untuk dipertimbangkan dalam mengambil putusan perkara ini.

6. Bahwa Penggugat menolak dengan tegas dalil-dalil jawaban para Tergugat pada angka yang pada intinya menyatakan, Penggugat menjadi tidak relevan dan tidak dapat dibenarkan selakup Penerima wasiat wajibah, dengan alasan : 1) Penggugat telah mendapatkan harta warisan berupa sebidang tanah kebun di Kelurahan Birobuli Utara; 2) Penggugat juga sudah mendapatkan hasil dari penjualan harta warisan berupa sebidang tanah di Kelurahan Lolu Utara, Kecamatan Palu Timur (sekarang sudah menjadi Ruko Vatulemo) dimana Penggugat saat itu diberikan uang dengan nilai yang sama dengan ahli waris lainnya, dan 3). Ketika para Tergugat menjual rumah miliknya pada tahun 2017 diatas tanah pemberian alm. AYAH KANDUNG PENGGUGAT DAN TERGUGAT di Kelurahan Lolu Utara, Kecamatan Palu Timur (Objek sengketa) dimana saat itu Penggugat tidak memiliki hak atas tanah dengan nilai Rp. 100.000.000.- (Seratus Juta Rupiah) walaupun Penggugat tidak memiliki hak atas tanah pemberian alm. AYAH KANDUNG PENGGUGAT DAN TERGUGAT dan rumah milik para Tergugat.

7. Bahwa dalil-dalil alasan para Tergugat tersebut sebenarnya telah dibantah/ ditanggapi Penggugat dengan alasan-alasan hukum yang telah diuraikan pada angka 3 s/d 5 replik diatas, oleh karenanya walaupun Penggugat sudah terhalang untuk menjadi ahli waris

8. Bahwa Penggugat menolak dengan tegas dalil-dalil jawaban para Tergugat pada angka 6 dan 7 yang pada intinya menyatakan, Penggugat secara sengaja telah memberikan keterangan palsu dalam gugatannya mengenai keberadaan 2 (dua) objek sengketa harta warisan alm., karena berdasarkan alasan-alasan hukum yang telah diuraikan pada angka 3 dan 4 replik diatas faktanya memang kedua 2 (dua) objek sengketa yang dipermasalahkan dalam gugatan Penggugat tersebut belum pernah dibagi diantara Penggugat dan Para Tergugat menurut hukum Islam, malah para

Hal 21 dari 45 hal. Putusan 778/Pdt.G/2019/PA.Pal

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Mahkamah Agung Republik Indonesia

id.go.id

tergugat lain yang secara sengaja telah memberikan keterangan palsu dalam surat pernyataan ahli waris tertanggal 10 Maret 2017 dengan menyangkal/tidak memasukkan nama penggugat sebagai salah satu anak dari alm. AYAH KANDUNG PENGGUGAT DAN TERGUGAT yang masih hidup, padahal Penggugat juga masih berhak atas warisan alm. AYAH KANDUNG PENGGUGAT DAN TERGUGAT melalui wasiat wajibah, hingga para Tergugat leluasa melakukan jual beli objek sengketa yang terletak di Kelurahan Lolu Utara, Kecamatan Palu Timur, Kota Palu tersebut kepada pihak lain sebagaimana yang telah diuraikan Penggugat pada angka 3.9 Replik diatas, dengan demikian terhadap dalil-dalil jawaban para Tergugat pada angka 6 dan 7 inipun patutlah untuk dikesampingkan dalam mengambil putusan perkara ini.

Berdasarkan dalil-dalil replik Penggugat diatas, mohon kiranya kepada yang terhormat Majelis Hakim Pengadilan Agama Palu yang mengadili perkara ini dapat memberikan putusannya dalam hal-hal sebagai berikut :

- Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya ;
- Membebaskan biaya perkara menurut hukum ;

Atau :

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (ex aequo et bono).

Bahwa atas replik Penggugat tersebut, Tergugat mengajukan duplik tertulis yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Bahwa Tergugat tetap pada dalil-dalil termuat dalam jawaban gugatan tanggal 28 Oktober 2019.
2. Dalam replik nomor. 3.1, tertulis nama TERGUGAT (Anak Kandung Tergugat III). Kami tegaskan bahwa tidak pernah menyebut / menuliskan nama Asnidar dalam jawaban kami. Selanjutnya bahwa pendirian bangunan rumah sejak tahun 1980-an diatas tanah tersebut bukanlah kehendak atau kemauan sendiri anak-anak kandung dari alm.AYAH KANDUNG PENGGUGAT DAN TERGUGAT akan tetapi atas perintah alm.AYAH KANDUNG PENGGUGAT DAN TERGUGAT sendiri. Dan perlu diketahui, sejak didirikannya bangunan rumah tidak pernah ada satupun anggota keluarga yang merasa keberatan atau

Hal 22 dari 45 hal. Putusan 778/Pdt.G/2019/PA.Pal

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Mahkamah Agung Republik Indonesia

go.id

mengingat atas pendirian rumah para tergugat diatas lahan pemberian alm. ALMARHUM Madiold. Bahkan Penggugat sendiri tidak pernah mengajukan keberatan atas pemberian lokasi rumah oleh alm. AYAH KANDUNG PENGUGAT DAN TERGUGAT kepada Tergugat sejak didirikannya rumah bahkan hingga alm. AYAH KANDUNG PENGUGAT DAN TERGUGAT meninggal dunia tahun 2003.

3. Dalam replik nomor.3.3, yang menyatakan bahwa Penggugat tidak mengetahui pemberian lokasi untuk mendirikan rumah oleh alm. AYAH KANDUNG PENGUGAT DAN TERGUGAT kepada para Tergugat adalah kebohongan Penggugat. Sebab sebelum Penggugat menikah, rumah Tergugat I,II,III sudah ada. Perlu diketahui bahwa sekitar tahun 1982, setelah menikah menurut syariat Agama Islam, Penggugat tidak mau tinggal bersama orang tua memilih untuk tinggal dirumah kontrakan bersama suaminya dengan alasan kerja. Nanti setelah 4 Tahun atau tahun 1986 kemudian baru diketahui oleh alm. AYAH KANDUNG PENGUGAT DAN TERGUGAT dan keluarga bahwa ternyata Penggugat bersama suaminya telah murtad, masuk Agama Kristen mengikuti agama asal suaminya. Sejak saat itu, Penggugat tidak pernah lagi datang mengunjungi orang tua bahkan Penggugat berusaha mempengaruhi adik-adiknya (Tergugat V dan VI) dan kakaknya (Tergugat III) untuk mengikuti Agama baru yang diyakininya yakni Agama Kristen.

4. Dalam replik 3.5, Penggugat mengutip sebuah hadits yang diriwayatkan Al Thabarani dan al Bayhaqi dari Ibu Abas RA. Pengutipan hadits tersebut tidak memuat penjelasan asal kurang usul/riwayat munculnya hadits, sehingga tidak diketahui apakah pengutipan hadist tersebut sesuai konteks perkara atau tidak?.Sebab ada pula teks hadist yang sanadnya shahih dengan dasar hukum yang tegas dan jelas (al-qath'iy) yang artinya : "orang muslim tidak mewarisi dari orang kafir tidak mewarisi dari orang muslim" (Riwayat Bukhari, Kitab al-faraidh, bab XXVI, no hadist:6764). Olehnya pembahasan hadist oleh mereka yang bukan ahlinya bisa menyesatkan dan tidak menutup kemungkinan hadist tersebut sanadnya dhaif atau maudhu. Sehingga para Tergugat menilai bahwa hadist yang dikutip Penggugat hanya menjadi argumentasi untuk membenarkan dalil Penggugat. Selain itu, hadist tersebut bertentangan dengan :

Hal 23 dari 45 hal. Putusan 778/Pdt.G/2019/PA.Pal

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Mahkamah Agung Republik Indonesia

id.go.id

4.1. Surah An-Nisa ayat 11 yang artinya : “ Allah mensyariat bagimu tentang (pembagian pusaka untuk) anak-anakmu. Yaitu : bahagian seorang anak lelaki sama dengan bahagian dua orang anak perempuan; dan jika anak itu semuanya perempuan lebih dari dua, maka bagi mereka dua pertiga dari harta yang ditinggalkan; jika anak perempuan itu seorang saja, maka ia memperoleh separo harta. Dan untuk dua orang ibu-bapak, bagi masing-masingnya seperenam dari harta yang ditinggalkan, jika yang meninggal itu mempunyai anak; jika orang yang meninggal tidak mempunyai anak dan ia diwarisi oleh ibu-bapaknya (saja), maka ibunya mendapat sepertiga; jika yang meninggal itu mempunyai beberapa saudara, maka ibunya mendapat seperenam. (Pembagian-pembagian tersebut di atas) sesudah dipenuhi wasiat yang ia buat atau (dan) sesudah dibayar utangnya. (Tentang) orang tuamu dan anak-anakmu, kamu tidak mengetahui siapa di antara mereka yang lebih dekat (banyak) manfaatnya bagimu. Ini adalah ketetapan dari Allah. Sesungguhnya Allah Maha Mengetahui lagi Maha Bijaksana.” (QS. An-Nisa-11)

4.2. Surah An-Nisa ayat 176 yang artinya :” mereka meminta fatwa kepadamu (tentang kalalah). Katakanlah : “ Allah memberi fatwa kepadamu tentang kalalah (yaitu) :jika seorang meninggal dunia, dan ia tidak mempunyai anak dan mempunyai saudara perempuan, maka bagi saudaranya yang perempuan itu seperdua dari harta yang ditinggalkannya, dan saudaranya yang laki-laki mempusakai (seluruh harta saudara perempuan),jika ia tidak mempunyai anak; tetapi jika saudara perempuan itu dua orang, maka bagi keduanya dua pertiga dari harta yang ditinggalkan oleh meninggal. Dan jika mereka (ahli waris itu terdiri dari) saudara-saudara laki dan perempuan, maka bahagian seorang saudara laki-laki sebanyak bahagian dua orang saudara perempuan. Dan Allah Maha Mengetahui segala sesuatu. (QS.An-Nisa-176).

5. Dalil Penggugat pada replik nomor 3.12, menyatakan terpaksa menyetujui kesepakatan yang tertuang dalam Berita Acara Mediasi hal tersebut tentunya tidak sesuai fakta sebab Penggugat menandatangani. Kalimat terpaksa yang didalilkan Penggugat seakan-seakan para Tergugat memaksa Penggugat untuk menyetujui, padahal setelah dilakukan pembicaraan dan disetujui oleh

Hal 24 dari 45 hal. Putusan 778/Pdt.G/2019/PA.Pal

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Mahkamah Agung Republik Indonesia

ma.go.id

Penggugat dan Tergugat pihak barulah kemudian BPN membuat teks Berita Acara Resepakatan. Selanjutnya dalam mediasi tersebut, Penggugat berdalil bahwa Tergugat mengiming-imingi kepada Penggugat bahwa akan menyetor lagi bagian dari sisa pelunasan diluar nilai Rp. 100.000.000. Sehingga dalil tersebut adalah kebohongan Penggugat sebab tidak pernah ada pembicaraan tersebut dalam acara mediasi di kantor BPN. Jika benar demikian, maka penggugat baiknya menghadirkan saksi-saksi tentang siapa yang mengatakan, dimana diucapkan dan kapan diucapkan.

6. Dalil penggugat pada replik nomor 4.3 menyatakan bahwa tanah yang diberikan oleh alm. AYAH KANDUNG PENGGUGAT DAN TERGUGAT kepada Penggugat di kelurahan Birobuli Utara, Kecamatan Palu Selatan dengan luas 115 x 20 meter hanya sebatas niat dan tidak dilakukan karena ternyata sebagian tanah tersebut sudah dijual oleh Paman Penggugat (adik alm.ALMARHUM Madiolo). Sedangkan tanah yang tersisa tidak cukup lagi untuk nantinya dibangun rumah oleh Penggugat dan lagi pula tanah yang tersisa tersebut akhirnya sudah dijual sendiri oleh alm.ALMARHUM Madiolo. Dalil ini kembali mengungkap kebohongan Penggugat antara lain sebagai berikut:

6.1 .Dalil Penggugat tidak konsisten, sebab dalil ini berbeda dengan pada saat dilakukannya mediasi pertama hari Selasa, tanggal 29 Oktober 2019 bertempat di ruang mediasi Pengadilan Agama, bahwa Penggugat menyatakan dan mengakui sendiri bahwa Penggugat yang menjual lokasi tanah di kelurahan Birobuli Utara dengan harga Rp. 10.000.000 (Sepuluh Juta Rupiah) dengan alasan bahwa penjualan tanah yang diberikan tersebut karena dilintasi jalan dan tidak layak untuk dibangun rumah. Jika lokasi yang diberikan tersebut dilintasi jalan dan tidak layak dibangun rumah maka faktanya bahwa lokasi tersebut tidak ada pembangunan jalan yang melintasi tanah tersebut dan saat ini telah berdiri bangunan rumah.

6.2 .Dalil Penggugat yang menyatakan bahwa tanah yang sudah diberikan kepada Penggugat telah dijual oleh Paman Penggugat (adik alm. ALMARHUM Madiolo) dan satu-satunya adik alm.AYAH KANDUNG PENGGUGAT DAN TERGUGAT adalah yang bernama alm. SAUDARA

Hal 25 dari 45 hal. Putusan 778/Pdt.G/2019/PA.Pal

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Mahkamah Agung Republik Indonesia

ma.go.id

ALMARHUM. Secara tegas kami menolak dalil tersebut karena Penggugat tidak berkata benar dan berbohong serta bertolak belakang dengan pernyataan dan pengakuan Penggugat dalam mediasi pertama sebagaimana tercantum pada nomor 6.1.

6.3 .Jika Penggugat mendalilkan bahwa telah dijual oleh Paman Penggugat (adik alm. ALMARHUM Madiolo) dan satu-satunya adik alm.AYAH KANDUNG PENGGUGAT DAN TERGUGATadalah bernama alm. Aidin Madiolo, maka tentunya penjualan tersebut atas sepengetahuan Alm. Aidin Madiolo. Namun dalil ini menjadi janggal, karena alm. Aidin Madiolo (adik alm.ALMARHUM Madiolo/Paman Penggugat) lebih dahulu meninggal dunia barulah kemudian kakaknya alm. ALMARHUM Madiolo. Jika benar bahwa lokasi yang diberikan kepada Penggugat telah dijual oleh alm.Aidin Madiolo maka Penggugat haruslah menghadirkan anak-anak alm. Aidin Madiolo dan pihak pembeli sebagai saksi untuk menguji kebenaran dalil Penggugat.

6.4 .Kemudian sepengetahuan para Tergugat bahwa alm.Aidin Madiolo tidak pernah menjual tanah tersebut kepada pihak lain, melainkan pernah menggadai kebun kelapa yang jumlahnya 30 pohon pada lokasi tersebut pada tahun 1985 dan lahan tersebut telah kembali pada tahun 1990 setelah dilakukan penebusan oleh alm.AYAH KANDUNG PENGGUGAT DAN TERGUGAT(Bukti Lampiran. 3 Surat Perjanjian Penggadaian).

6.5 .Perlu diketahui, bahwa luas tanah dikelurahan Birobuli Utara tersebut 30x 40 meter. Kemudian dibagi 2 (dua) lahan dengan luas masing-masing 15x20 meter. Sebagian diberikan kepada Penggugat oleh alm.AYAH KANDUNG PENGGUGAT DAN TERGUGATdengan luas 15x20 meter dan telah dijual oleh Penggugat sebagaimana Penggugat dalam mediasi pertama diruang mediasi Pengadilan Agama dan sebagian lagi tetap menjadi milik alm.AYAH KANDUNG PENGGUGAT DAN TERGUGATdengan luas yang sama yakni 15x20 meter. Dan oleh alm.AYAH KANDUNG PENGGUGAT DAN TERGUGATjuga telah menjualnya kepada pihak lain pada tahun 2000 (Bukti Lampiran 4 Kuitansi Penerimaan Uang).

Hal 26 dari 45 hal. Putusan 778/Pdt.G/2019/PA.Pal

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Mahkamah Agung Republik Indonesia

ma.go.id

7. Bahwa terhadap dalil Penggugat pada replik nomor 4.4, menyatakan bahwa tidak relevan menghubungkan dengan tanah alm. AYAH KANDUNG PENGGUGAT DAN TERGUGAT yang terletak dikelurahan Birobuli utara Kecamatan Palu Selatan tentunya secara tegas para Tergugat menolaknya sebab dalil tersebut telah secara nyata mengungkap kebohongan Penggugat sebagaimana dijelaskan pada nomor sebelumnya yakni nomor 6.1 sampai dengan 6.5.

8. Selanjutnya pada dalil Penggugat dalam replik nomor 4.5 dan 4.6, bahwa Tergugat tetap menyatakan bahwa tanah tersebut telah diberikan dan dibagikan sebagaimana telah dijelaskan oleh Tergugat dalam jawaban gugatan pembagian harta warisan tertanggal 28 Oktober 2019 pada dalil nomor 2 (dua) dan nomor 3 (tiga). Dan tentunya dalil-dalil yang dikemukakan oleh Tergugat tersebut, tidak dapat dikesampingkan sebagaimana Penggugat dalilkan pada replik nomor 4.6.

9. Terhadap dalil Penggugat pada replik nomor 5, bahwa para Tergugat menyatakan bahwa masih sangat relevan untuk menjadi bahan pertimbangan dalam memutuskan perkara ini, karena Penggugat yang telah mendalilkan selaku penerima wasiat wajibah yang selama ini seakan-akan tidak memperoleh bagian harta warisan dari alm. AYAH KANDUNG PENGGUGAT DAN TERGUGAT karena adanya halangan syara, atau karena adanya perbedaan Keyakinan/Agama dengan para Tergugat. Namun pada dalil Penggugat pada replik nomor 5 ini, secara tegas bahwa Penggugat telah mengatakan dan membuat pengakuan bahwa telah menerima bagian penjualan harta warisan dan dibagi secara merata tanpa adanya halangan syara'. Hal ini tentunya bertolak belakang dengan dalil yang dibuat oleh Penggugat sendiri pada replik nomor 6 dan 7.

10. Bahwa semua dalil-dalil yang disampaikan dalam Gugatan maupun replik Penggugat terlihat jelas berusaha untuk memisah-misahkan objek harta warisan alm. AYAH KANDUNG PENGGUGAT DAN TERGUGAT agar memudahkan Penggugat dalam membenarkan dalilnya selaku penerima wasiat wajibah yang selama ini seakan-akan tidak memperoleh bagian harta warisan dari alm. AYAH KANDUNG PENGGUGAT DAN TERGUGAT karena adanya halangan syara, atau karena adanya perbedaan keyakinan/Agama

Hal 27 dari 45 hal. Putusan 778/Pdt.G/2019/PA.Pal

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang teruat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Mahkamah Agung Republik Indonesia

id.go.id

dan para Tergugat. Olehnya para Tergugat secara tegas menyatakan bahwa semua dalil-dalil yang dikemukakan baik dalam jawaban gugatn pembatalan harta warisan tertanggal 28 Oktober 2019 maupun jawaban Tergugat atas replik Penggugat tidak boleh dilihat secara terpisah karena semua dalil yang dikemukakan dan dijelaskan oleh para Tergugat memiliki keterkaitan dalam membantah dalil Penggugat yang menyatakan selaku penerima wasiat wajibah dengan alasan bahwa selama ini Penggugat tidak memperoleh bagian harta warisan dari alm. AYAH KANDUNG PENGGUGAT DAN TERGUGAT karena adanya halangan syara, atau karena adanya perbedaan Keyakinan/Agama dengan para Tergugat.

Demikian duplik Tergugat atas replik Penggugat, mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Palu / Majelis Hakim Pengadilan Agama Palu memberikan putusan yang seadil-adilnya atas perkara ini.

Bahwa Majelis Hakim terlebih dahulu memberikan kesempatan kepada Tergugat untuk menguatkan dalil-dalil bantahannya dan Tergugat telah mengajukan alat-alat bukti sebagai berikut :

A. Surat:

1. Fotokopi Berita Acara Mediasi, Nomor:26/BA.72.08/VII/2017, tanggal 7 Juli 2017 yang dibuat oleh Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional Kota Palu antara PENGGUGAT, PARA TERGUGAT, dengan hasil mediasi dan sepakat bahwa PENGGUGAT mendapatkan dari hasil penjualan tersebut sejumlah Rp 100.000.000,- (seratus juta rupiah) dan setelah menerima uang tersebut Ibu PENGGUGAT tidak akan menggugat kembali saudara-saudaranya baik secara pidana maupun perdata, fotokopi tersebut telah cocok dengan aslinya bermeterai cukup, lalu diberi tanda T1;
2. Fotokopi kwitansi pembayaran hasil kesepakatan di BPN dengan dua kali angsuran, angsuran pertama tanggal 21 Juli 2017 sejumlah Rp 30.000.000,-(tiga puluh juta rupiah) dan angsuran kedua sejumlah Rp 70.000.000,-(tujuh puluh juta rupiah) tanggal 11 September 2017, dengan PENGGUGAT sebagai penerima, fotokopi tersebut telah dicocokkan dengan aslinya, bermeterai cukup, lalu di beri tanda T2;

Hal 28 dari 45 hal. Putusan 778/Pdt.G/2019/PA.Pal

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang teruat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Mahkamah Agung Republik Indonesia

id.go.id

3. Fotokopi Surat Pernyataan tertanggal 13 April 2012 yang dibuat oleh PENGUGAT bersama dengan para saudaranya yang menerangkan bahwa setelah PENGUGAT menerima uang sejumlah Rp30.000.000,- (tiga puluh juta rupiah) dari hasil penjualan tanah yang terletak di Jalan Prof. Moh. Yamin, Kelurahan Lolu Utara, Kecamatan Palu Selatan, maka PENGUGAT tidak akan mengganggu gugat lagi harta-harta warisan peninggalan orang tua lainnya dalam bentuk apapun serta tidak akan mempermasalahkannya kepada siapapun, fotokopi tersebut telah dicocokkan dengan aslinya, bermeterai cukup, lalu diberi tanda T3;

4. Fotokopi Surat Perjanjian tanggal 18 Juni 1985 antara Aidia sebagai pihak pertama dan Susiana Usban sebagai pihak kedua, fotokopi tersebut telah dicocokkan dengan aslinya, bermeterai cukup, lalu diberi tanda P4;

B. Saksi;

Saksi 1, SAKSI T.1, umur 44 tahun, agama Islam, pendidikan S1, pekerjaan Pengembang Develover, bertempat tinggal di Kota Palu, di bawah sumpah, memberikan keterangan sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa saksi tidak pernah melihat orang tua Penggugat dan Tergugat namun mengenali namanya (ALMARHUM);
- Bahwa saksi kenal anak-anak ALMARHUM, yaitu PARA TERGUGAT dan PENGUGAT;
- Bahwa saksi mengenal mereka karena saksi sebagai pembeli tanahnya dan Pengugat dan Tergugat sebagai penjualnya dan penerima uang hasil penjualannya;
- Bahwa tanah yang dibeli saksi tertetak di Jalan Moh. Yamin, Kelurahan Lolu Selatan Kecamatan Palu Selatan, Kota Palu dengan harga Rp. 4.750.000.000,00 (empat miliar tujuh ratus lima puluh juta rupiah);
- Bahwa pada saat saksi beli tanah tersebut, masih ada bangunan rumah didalamnya namun sudah dirobohkan setelah saksi membelinya;
- Bahwa yang menerima uang hasil penjualan tanah tersebut adalah pata Tergugat dan Penggugat menerima juga uang dari hasil penjualan tanah tersebut;
- Bahwa saksi mengenal Penggugat pada saat jual beli tanah tersebut;

Hal 29 dari 45 hal. Putusan 778/Pdt.G/2019/PA.Pal

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Mahkamah Agung Republik Indonesia

.go.id

Bahwa Penggugat meminta sebanyak Rp. 500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah) dari hasil penjualan tanah tersebut;

Bahwa para Tergugat tidak menyetujui permintaan Penggugat tersebut;

- Bahwa Penggugat dan Tergugat di mediasi oleh pihak BPN Kota Palu mengenai pembagian Penggugat;

- Bahwa hasil mediasi BPN Kota Palu, maka Penggugat dan Tergugat sepakat dan menyetujui apabila Penggugat diserahkan sejumlah Rp. 100.000.000,00 (seratus juta rupiah);

- Bahwa pihak BPN Kota Palu membuat berita acara kesepakatan bersama antara Penggugat dan Tergugat serta Penggugat menyatakan tidak akan menempuh upaya hukum lagi;

- Bahwa kesepakatan bersama tersebut terjadi pada tanggal 7 Juli 2017;

- Bahwa saksi yang menyerahkan langsung kepada Penggugat uang sejumlah Rp. 100.000.000,00 (seatus juta rupiah) dengan pembayaran 2 (dua) kali angsuran, yaitu Rp 30.000.000,00 (tiga puluh juta rupiah) untuk angsuran pertama dan Rp 70.000.000,00 (tujuh puluh juta rupiah) untuk angsuran kedua;

- Bahwa tanah yang dibeli saksi tersebut, sudah dibalik nama dan disertipikatkan oleh saksi;

Saksi 2, SAKSI T.2bin Sunaryo, umur 50 tahun, agama Islam, Pendidikan S1, pekerjaan Pengembang Develover, bertempat tinggal di Jalan Gunung Bosa Nomor 12 A, Kelurahan Lolu Selatan, Kecamatan Palu Selatan, Kota Palu, di bawah sumpah, memberikan keterangan sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal Penggugat dan Tergugat;

- Bahwa saksi tahu kalau Penggugat dan Tergugat adalah anak-anak almarhum ALMARHUM;

- Bahwa saksi dengan anak-anak :ALMARHUM adalah rekanan pembeli tanah dari anak-anak ALMARHUM;

- Bahwa saksi membeli tanah dari anak-anak ALMARHUM yang terletak di jalan Moh. Yamin, Kelurahan Lolu Selatan, Kecamatan Palu Selatan Kota Palu, dengan luas 1.568 meter persegi;

Hal 30 dari 45 hal. Putusan 778/Pdt.G/2019/PA.Pal

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Mahkamah Agung Republik Indonesia

.go.id

Bahwa harga tanah tersebut sejumlah Rp. 4.750.000.000,00 (empat milyar tujuh ratus lima puluh juta rupiah);

Bahwa yang melakukan transaksi jual beli tanah tersebut adalah para Tergugat dengan SAKSI T.1;

Bahwa saksi menyaksikan jual beli tanah tersebut dan saksi kerja sama dengan SAKSI T.1;

Bahwa semua bangunan rumah di dalam tanah tersebut telah dirubuhkan setelah dilakukan jual beli tanah;

Bahwa pada saat jual beli tanah dihadiri oleh para Tergugat dan Penggugat, kesemuanya bertanda tangan;

Bahwa yang menerima harga tanah tersebut adalah Udin, Roci, Camila, Dahlan, Mahir dan PENGGUGAT (Penggugat);

Bahwa Penggugat minta jata sejumlah Rp. 500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah), namun Tergugat tidak menyanggupinya;

Bahwa bagian untuk Penggugat telah dimusyawarahkan dan dimediasi oleh pihak BPN Kota Palu sehingga Penggugat dan para Tergugat menyetujui kalau bagian Penggugat dari hasil penjualan tanah tersebut sejumlah Rp 100.000.000,00 (seratus juta rupiah);

Bahwa saksi bersama dengan SAKSI T.1 melakukan pembayaran kepada Penggugat dengan mengangsur dua kali, pertama dengan pembayaran Rp 30.000.000,00 (tiga puluh juta rupiah) dan angsuran kedua sebanyak Rp 70.000.000,00 (tujuh puluh juta rupiah);

Bahwa Penggugat menada tangani berita acara penerimaan uang dan menyatakan tidak akan menempuh upaya hukum lagi;

Bahwa kesepakatan tersebut terjadi pada tanggal 7 Juli 2017;

Bahwa tanah yang dibeli oleh saksi dari para Tergugat telah dibalik nama dan telah disertipatkan;

Bahwa atas keterangan 2 (dua) orang saksi tersebut, pihak Penggugat dan Tergugat tidak mengajukan tanggapan;

Bahwa Penggugat mengajukan pula bukti surat-surat dan saksi-saksi dipersidangan sebagai berikut :

A. Bukti surat:

Hal 31 dari 45 hal. Putusan 778/Pdt.G/2019/PA.Pal

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Mahkamah Agung Republik Indonesia

ma.go.id

1. Fotokopi Surat Keterangan bahwa benar PENGGUGAT adalah anak almarhum AYAH KANDUNG PENGGUGAT DAN TERGUGAT dan almarhumah IBU KANDUNG PENGGUGAT DAN TERGUGAT, Nomor 7/KLU/II/2019 tanggal 29 Januari 2019 yang dikeluarkan oleh Lurah Lolu Utara, sesuai dengan aslinya, bermeterai cukup lalu diberi kode P.1;
2. Fotokopi Akta Kematian ALMARHUM, meninggal tanggal 13 Jnuai 2013, dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Palu, sesuai dengan aslinya, telah bermeterai cukup lalu diberi kode P.2;
3. Fotokopi Surat Penyerahan Penguasaan Tanah, Nomor 005.4/PT/2017 tanggal 10 Maret 2017, dari Udin ALMARHUM kepada SAKSI T.1, dikeluarkan oleh Camat Palu Timur, sesuai dengan aslinya, bermeterai cukup lalu diberi kode P.3;
4. Fotokopi Surat Keterangan Penguasaan Tanah, Nomor 594/02/KLU/III/2017 tanggal 10 Maret 2017, atas nama Udin ALMARHUM Madiolo, sesuai dengan aslinya, bermeterai cukup, lalu diberi kode P.4;
5. Fotokopi Surat Pernyataan Ahli Waris almarhum Hasyim /ALMARHUM, tertanggal 10 Maret 2017, Disaksikan oleh Lurah Lolu Utara dan dikautkan oleh Camat Palu Timur, sesuai aslinya, bermeterai cukup lalu diberi kode P.5;
6. Fotokopi Sertipikat Hak Milik, Nomor 01203 tas nama SAKSI T.1 dan SAKSI T.2, luas 1585 meter persegi, terletak di Kelurahan Lolu Utara, Kecamatan Palu Timur, Kota Palu, bermeterai cukup lalu diberi kode P.6;

B. Saksi-saksi:

1. SAKSI P.1, umur 49 tahun, agama Islam, Pendidikan SLTA, pekerjaan Urusan rumah tangga, bertempat tinggal di Kota Palu, dibawah sumpah memberikan keterangan sebagai berikut:
 - Bahwa saksi kenal Penggugat dan Tergugat karena sepupu satu kali;
 - Bahwa saksi kenal orang tua Penggugat dan Tergugat, karena sebagai paman dan tante;
 - Bahwa Penggugat dan para Tergugat adalah anak-anak kandung almarhum ALMARHUM;

Hal 32 dari 45 hal. Putusan 778/Pdt.G/2019/PA.Pal

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Mahkamah Agung Republik Indonesia

id.go.id

Bahwa saksi mengetahui kalau harta warisan almarhum AYAH KANDUNG PENGGUGAT DAN TERGUGAT yang terletak di Jalan Moh. Yamin, telah dijual oleh para Tergugat namun Penggugat belum mendapat bagian pada hal Penggugat anaknya pula ALMARHUM Madiolo;

- Bahwa ada pula tanah almarhum AYAH KANDUNG PENGGUGAT DAN TERGUGAT di Kayumalue, belum dijual oleh Tergugat;

2. SAKSI P.2, umur 50 tahu, agama Islam, Pendidikan SLTA, pekerjaan urusan rumah tangga, bertempat tinggal di Kota Palu, dibawah sumpah memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal Penggugat dan Tergugat karena sepupu satu kali;
- Bahwa Penggugat dan para Tergugat adalah bersaudara kandung, anak-anak dari almarhum ALMARHUM Madiolo;
- Bahwa ALMARHUM Madiolo pada waktu masih hidup, belum membagi hartanya kepada anak-anaknya;
- Bahwa ada harta almarhum AYAH KANDUNG PENGGUGAT DAN TERGUGAT di Jalan Moh. Yamin, tetapi sudah terjual dan tidak tahu harga jualnya;
- Bahwa ada juga tanah di Birobuli, tapi tanah tersebut bukan tanah milik AYAH KANDUNG PENGGUGAT DAN TERGUGAT tapi tanahnya Aidin Madiolo;

3. SAKSI P.3, umur 68 tahun, agama Islam, Pendidikan SMEA, pekerjaan Pensiunan Dinas Perkebunan Kota Palu, bertempat tinggal di Kabupaten Sigi, dibawah sumpah memberikan keterangan sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa saksi adalah paman Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa saksi kenal kedua orang tua Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa Penggugat dan para Tergugat adalah anak kandung almarhum ALMARHUM;
- Bahwa ibu kandung Penggugat dan para Tergugat bernama IBU KANDUNG PENGGUGAT DAN TERGUGAT dan lebih dahulu meninggal dari pada ALMARHUM;

Hal 33 dari 45 hal. Putusan 778/Pdt.G/2019/PA.Pal

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Mahkamah Agung Republik Indonesia

id.go.id

Bahwa saksi hadir di persidangan ini untuk menerangkan bahwa para Tergugat telah menjual tanah warisan almarhum ALMARHUM Madilolo yang terletak di jalan Moh. Yamin senilai 4 (empat) milyar rupiah, namun Penggugat sebagai anak ALMARHUM Madilo belum mendapat bagiannya;

Bahwa obyek yang diesengketakan oleh Penggugat dan para Tergugat yaitu tanah di jalan Moh. Yamin dan tanah di Kayumalue;

4. SAKSI P.4 umur 50 tahun, agama Islam, Pendidikan SMEA, pekerjaan Urusan rumah tangga, bertempat tinggal di Jalan Kota Palu, dibawah sumpah memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal Penghugat dan para Tergugat, karena sepupu satu kali;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah anak kandung dari ALMARHUM Madilolo;
- Bahwa saksi kenal semua anaknya ALMARHUM, semuanya berjumlah 12 (dua belas) orang, namun sidah meninggal 6 (enam) orang;
- Bahwa AYAH KANDUNG PENGGUGAT DAN TERGUGAT meninggal dunia pada tahun 2003;
- Bahwa saksi ingin sampaikan bahwa tanah di Jalan Moh. Yamin sudah terjual dengan harga 4 (empat) milyar rupiah;
- Bahwa saksi tahu karena saksi menemui Penggugat di kantor Badan Pertahanan Nasional Kota Palu untuk kepengurusan penjualan tanah tersebut;
- Bahwa Penggugat meminta Rp.500.000.000,00 (Lima ratus juta rupiah) dari hasil penjuln tersebut, namun Penggugat mendapat Rp.100.000.000,00 (Seratus juta rupiah);
- Bahwa ada juga tanah Kayumalue sebagai tanah AYAH KANDUNG PENGGUGAT DAN TERGUGAT dan belum dipindah tangankan oleh para Tergugat;

Bahwa Majelis hakim memeriksa permohonan sita jaminan Penggugat atas obyek yang disengketakan dan setelah jawab menjawab antara Penggugat dengan Tergugat, maka Majelis hakim menjantuhkan Putusan Sela Nomor

Hal 34 dari 45 hal. Putusan 778/Pdt.G/2019/PA.Pal

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Mahkamah Agung Republik Indonesia

id.go.id

778/Pdt.G/2019/PA.Pal tanggal 3 Maret 2020 yang amarnya berbunyi sebagai

berikut:

MENGADILI

1. Menolak permohonan sita Penggugat;
2. Menangguhkan putusan tentang biaya perkara hingga putusan akhir;

Bahwa Penggugat mengajukan kesimpulan tertulis bertanggal 3 Maret 2020 dan Tergugat mengajukan kesimpulan lisan yang pada pokoknya menolak gugatan Penggugat dan tetap pada maksud dan isi jawabannya;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, ditunjuk segala sesuatu yang tercantum dalam berita acara persidangan perkara ini sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari isi putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah diupayakan untuk berdamai, baik dalam persidangan oleh Majelis Hakim maupun dalam proses mediasi oleh Mediator yang telah ditunjuk (Hj. Muwafiqoh, SH., MH.) namun upaya perdamaian tersebut tidak berhasil, dengan demikian telah terpenuhi ketentuan Pasal 154 ayat (1) Rbg dan Pasal 2 Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 01 Tahun 2008 yang telah diubah dengan Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan;

Menimbang, bahwa oleh karena upaya perdamaian tidak berhasil, maka diperiksa pokok perkara dalam sidang terbuka untuk umum; hal tersebut sesuai ketentuan Pasal 17 ayat (1) Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1970 dengan perubahan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 1999 tentang Ketentuan-Ketentuan Pokok Kekuasaan Kehakiman;

Menimbang, bahwa alasan pokok Penggugat mengajukan gugatan adalah karena ada harta warisan almarhum **AYAH KANDUNG PENGUGAT DAN TERGUGAT**(ayah kandung Penggugat dan para Tergugat) berupa sebidang tanah pekarangan, luas 1.568 meter persegi yang terletak di Kelurahan Lolu Utara, Kecamatan Palu Timur Kota Palu, dan sebidang tanah kebun, luas 4.485 meter persegi, terletak di Kelurahan Kayumalue, Kecamatan Palu Utara, Kota Palu,

Hal 35 dari 45 hal. Putusan 778/Pdt.G/2019/PA.Pal

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Mahkamah Agung Republik Indonesia

id.go.id

sampai dengan saat ini belum pernah dibagi secara hukum kepada para ahli warisnya yang berhak sehingga Penggugat menuntut kepada para Tergugat supaya harta warisan tersebut dibagi kepada para ahli waris almarhum AYAH KANDUNG PENGGUGAT DAN TERGUGAT dan almahumah IBU KANDUNG PENGGUGAT DAN TERGUGAT serta menyerahkan bagian Penggugat sebagai pembagian wasiat wajibah karena Penggugat beragama Kristen;

Menimbang, bahwa atas dalil Penggugat tersebut, para Tergugat mengajukan jawaban tertulis yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Bahwa benar Penggugat dan para Tergugat adalah ahli waris almarhum AYAH KANDUNG PENGGUGAT DAN TERGUGAT dan almahumah Maikia;
2. Bahwa benar obyek sengketa berupa tanah pekarangan, luas 1.568 meter persegi, terletak di Kelurahan Lolu Utara, Kecamatan Palu Timur, Kota Palu (angka 6.1. surat gugatan Penggugat) dan sebidang tanah kebun, luas 4.485 meter persegi, terletak di Kelurahan Kayumalue, Kecamatan Palu Utara, Kota palu (angka 6.2. surat gugatan Penggugat) adalah harta peninggalan almarhum ALMARHUM Madilo dan almahumah IBU KANDUNG PENGGUGAT DAN TERGUGAT;
3. Bahwa tidak benar kalau harta tersebut belum di bagi kepada para ahli waris almarhum AYAH KANDUNG PENGGUGAT DAN TERGUGAT dan almahumah IBU KANDUNG PENGGUGAT DAN TERGUGAT, tanah tersebut telah dibagi kepada para ahli waris dan semuanya telah mendapat bagian termasuk Penggugat telah mendapatkan pula bagiannya dengan menerima uang sejumlah Rp 100.000.000,00 (seratus juta rupiah) dari para Tergugat atas penjualan tanah warisan, selain itu Penggugat telah menerima pula hasil penjualan sebidang tanah warisan pada tahun 2012, sehingga Penggugat tidak berhak lagi menuntut apalagi mendapat bagian/wasiat wajibah karena baik Penggugat maupun para Tergugat telah menikmati bagiannya masing-masing;

Menimbang, bahwa atas jawaban Tergugat tersebut, Penggugat mengajukan replik tertulis yang pada pokoknya sebagai berikut :

Hal 36 dari 45 hal. Putusan 778/Pdt.G/2019/PA.Pal

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



1. Bahwa tidak benar kalau harta warisan almarhum AYAH KANDUNG PENGGUGAT DAN TERGUGAT dan almarhumah IBU KANDUNG PENGGUGAT DAN TERGUGAT telah dibagi kepada para ahli warisnya;

2. Bahwa Penggugat hanya menerima uang sejumlah Rp.100.000.000,00 (seratus juta rupiah) pada tahun 2017 dan Rp. 30.000.000,00 (tiga puluh juta rupiah) pada tahun 2012 dari penjualan harta warisan, pada hal para Tergugat menerima hasil penjualan harta warisan (obyek 6.1.) sejumlah diatas 4 (empat) milyar rupiah, sehingga tidak terwujud rasa keadilan apabila Penggugat hanya menerima bagian seperti tersebut di atas, olehnya itu para Tergugat telah mengiming-iming akan memberikan lagi kepada Penggugat uang sejumlah Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah) setelah pelunasan dari pihak pembeli (Gufran), namun kenyataannya para Tergugat tidak memenuhi janjinya, sehingga Penggugat tetap menuntut supaya diberikan haknya berupa wasiat wajibah;

Menimbang, bahwa atas replik Penggugat tersebut, maka Tergugat mengajukan duplik tertulis yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Bahwa Tergugat tetap pada dalil jawabannya;
2. Bahwa Tergugat tidak pernah mengiming-iming dan menjanjikan kepada Penggugat akan memberikan lagi uang sejumlah Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah) setelah pelunasan dari pihak pembeli (Gufran), karena hal tersebut tidak sesuai dengan hasil mediasi dan berita acara yang dilakukan oleh BPN Kota Palu;

Menimbang, bahwa berdasarkan jawab menjawab tersebut diatas, maka yang menjadi pokok masalah dalam perkara ini yaitu :

1. Apakah benar harta warisan almarhum AYAH KANDUNG PENGGUGAT DAN TERGUGAT dan almarhumah IBU KANDUNG PENGGUGAT DAN TERGUGAT telah terbagi kepada para ahli warisnya atau belum ?
2. Apakah benar para Tergugat telah menjanjikan akan memberi lagi uang kepada Penggugat sejumlah Rp.100.000.000,00 (seratus juta rupiah) sebagai tambahan dari hasil penjualan tanah obyek 6.1. ?



Menimbang, bahwa untuk menjawab pokok masalah tersebut diatas, maka majelis akan mempertimbangkan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa atas dalil gugatan Penggugat yang menerangkan bahwa harta warisan almarhum ALMARHUM Madilo dan almarhumah IBU KANDUNG PENGUGAT DAN TERGUGAT sebagaimana tersebut pada poin angka 6.1 dan 6.2 surat gugatan Penggugat, ternyata pihak Tergugat mengakui dan membenarkan bahwa kedua obyek tersebut diatas adalah harta peninggalan almarhum ALMARHUM Madilo dan almarhumah IBU KANDUNG PENGUGAT DAN TERGUGAT.

Menimbang, bahwa Penggugat menuntut para Tergugat supaya membagi harta warisan tersebut kepada para ahli waris almarhum dan almarhumah termasuk kepada Penggugat dengan pembagian wasiat wajibah;

Menimbang, bahwa Tergugat tidak menyetujui apabila harta warisan almarhum dan almarhumah tersebut dibagi kepada para ahli waris almarhum dan almarhumah karena semua harta warisan almarhum dan almarhumah telah dibagi kepada para ahli warisnya dan semua ahli waris telah menerima dan menikmati bagiannya masing-masing;

Menimbang, bahwa berdasarkan hukum acara yang dipetaktekkan di pengadilan, dikenal istilah pengakuan murni dan bulat (aveu pur et simple), pengakuan berkualifikasi (aveu qualifie) dan pengakuan berkelausula (aveu complexe);

Menimbang, bahwa apabila didalam persidangan ditemukan dari pihak Tergugat pengakuan berkualifikasi atau pengakuan berkelausula, maka pihak Tergugat yang terlebih dahulu harus dibebani bukti-bukti untuk membuktikan kebenaran dalil-dalil pengakuannya;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini ditemukan pengakuan berkelausula dari pihak Tergugat, maka Tergugat yang terlebih dahulu diberi kesempatan untuk membuktikan dalil pengakuan berkelausulanya;

Menimbang, bahwa Tergugat dalam membuktikan dalil pengakuannya, telah mengajukan bukti tertulis T.1, T.2, T.3 dan T.4;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti T.1, maka harus dinyatakan terbukti bahwa pada tanggal 7 Juli 2017, Penggugat dan para Tergugat telah dimediasi oleh Badan Pertanahan Nasional Kota Palu mengenai pembagian hasil penjualan



Mahkamah Agung Republik Indonesia

id.go.id

tanah warisan (poin angka 6.1 surat gugatan Penggugat) dengan kesepakatan hasil bersama bahwa Penggugat bersedia menerima Rp.100.000.000,00 (seratus juta rupiah) dari hasil penjualan tanah tersebut dan setelah menerima uang tersebut, (Tergugat/Penggugat) tidak akan menggugat kembali saudara-saudaranya baik secara pidana maupun perdata;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti T.2, maka harus dinyatakan terbukti bahwa PENGGUGAT/Penggugat telah menerima hasil penjualan tanah tersebut sejumlah Rp.100.000.000,00 (seratus juta rupiah) dengan 2 (dua) kali angsuran, angsuran pertama tertanggal 21 Juli 2017 dengan jumlah uang sebanyak Rp.30.000.000,00 (tiga puluh juta rupiah) dan angsuran kedua tertanggal 11 September 2017 sebanyak Rp70.000.000,00 (tujuh puluh juta rupiah);

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti T.4, maka harus dinyatakan terbukti bahwa pada tanggal 13 April 2012, pihak Penggugat dan para Tergugat telah menjual sebidang tanah warisan almarhum dan almarhumah terletak di Jalan Moh. Yamin, Kelurahan Lolu Utara, Kecamatan Palu Selatan, Kota Palu, lalu PENGGUGAT/Penggugat membuat pernyataan bahwa bersedia menerima uang sejumlah Rp30.000.000,00 (tiga puluh juta rupiah) dari hasil penjualan tanah tersebut dan tidak akan mengganggu gugat lagi harta-harta warisan peninggalan orang tua lainnya dalam bentuk apapun serta tidak akan mempermasalahkannya kepada siapapun;

Menimbang, bahwa adapun bukti T.4, ternyata tidak ada relevansinya dengan perkara ini, maka majelis tidak akan mempertimbangkan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa Penggugat juga telah mengajukan saksi-saksi yaitu: SAKSI T.1 dan SAKSI T.2 bin Sunaryo, keduanya telah memberikan keterangan sebagaimana telah diuraikan dalam duduk perkara;

Menimbang, bahwa kedua saksi tersebut adalah orang dewasa yang memberikan keterangan secara terpisah di bawah sumpah di muka sidang, isi keterangan kedua saksi adalah fakta yang dilihat atau didengar sendiri oleh para saksi dan keterangan kedua saksi secara materil saling bersesuaian satu sama lain dan relevan dengan dalil-dalil yang hendak dibuktikan oleh Tergugat serta tidak ada halangan diterimanya kesaksian para saksi tersebut, maka kedua saksi tersebut telah memenuhi syarat formil dan materil sehingga keterangan kedua saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian yang dapat diterima;

Hal 39 dari 45 hal. Putusan 778/Pdt.G/2019/PA.Pal

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa Penggugat mengajukan juga bukti surat-surat yaitu bukti P.1, P.2, P.3, P.4, P.5, dan P.6; dengan pertimbangan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.1, harus dinyatakan terbukti bahwa PENGUGAT adalah anak kandung dari almarhum ALMARHUM Madilolo dan almarhum IBU KANDUNG PENGUGAT DAN TERGUGAT, hal tersebut sesuai pula dengan pengakuan Tergugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.2, harus dinyatakan terbukti bahwa ALMARHUM Madilo telah meninggal dunia pada tanggal 13 Juni 2003, hal tersebut tidak disangkal kebenarannya oleh Tergugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.3, harus dinyatakan terbukti bahwa pihak Tergugat (TERGUGAT ALMARHUM) telah menyerahkan hak penguasaan tanah kepada SAKSI T.1 dan SAKSI T.2, hal tersebut dibenarkan oleh Tergugat karena Gufran dan SAKSI T.2 yang membeli tanah obyek sengketa poin angka 6.1 surat gugatan Penggugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.4 dan P.5, harus dinyatakan terbukti bahwa para Tergugat pernah secara bersama-sama menyatakan diri sebagai ahli waris dari almarhum Hasyim Madiolo, namun para Tergugat telah mengakui dan membenarkan dalam jawabannya, bahwa Penggugat termasuk ahli waris/anak kandung dari almarhum AYAH KANDUNG PENGUGAT DAN TERGUGAT dan almarhuma IBU KANDUNG PENGUGAT DAN TERGUGAT;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.6, harus dinyatakan terbukti bahwa tanah pekarangan (obyek sengketa angka 6.1 surat gugatan Penggugat) telah dibeli dan disertipatkan oleh SAKSI T.1 dan Syaiful Hidayat, hal tersebut sesuai pula dengan keterangan Tergugat serta keterangan saksi-saksi Tergugat;

Menimbang, bahwa Penggugat mengajukan pula saksi-saksi yaitu; SAKSI P.1, SAKSI P.2, SAKSI P.3 dan Nona Ria binti Bahudin dengan keterangannya masing-masing sebagaimana tersebut dalam duduk perkara di atas;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Tergugat bila dihubungkan dengan bukti surat-surat dan saksi-saksi maka ditemukan fakta-fakta sebagai berikut;

Menimbang, bahwa pada saat para Tergugat hendak menjual tanah obyek sengketa poin angka 6.1, maka pihak Penggugat sangat keberatan karena tidak dilibatkan sebagai penjual dan mengadakan halnya kepada BPN Kota Palu



Mahkamah Agung Republik Indonesia

id.go.id

sebagai pihak yang akan menerbitkan sertifikat tanah untuk sipembeli (SAKSI T.1 dan Syaiful Hidayat), maka pihak BPN Kota Palu memediasi Penggugat dan para Tergugat. Hal tersebut disepakati bersama hasil mediasi tertanggal 7 Juli 2017, yaitu bahwa PENGGUGAT (Penggugat) mendapat bagian dari hasil penjualan tanah tersebut sejumlah Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah) seperti tersebut pada bukti T.1. dan uang tersebut telah diterima langsung oleh Sumiati (Penggugat) dari SAKSI T.1 seperti tersebut pada bukti T.2, serta pengakuan Penggugat dalam repliknya;

Memimbang, bahwa selain kesepakatan tersebut diatas, disepakati pula bahwa PENGGUGAT binti ALMARHUM Madilolo (Penggugat) tidak akan menggugat kembali saudara-saudaranya baik secara pidana maupun perdata, dan hal tersebut tidak dibantah oleh Penggugat;

Menimbang, bahwa pada tanggal 13 April 2012, PENGGUGAT (Penggugat) membuat surat pernyataan di hadapan para Tergugat sehubungan dengan terjualnya sebidang tanah warisan almarhum ALMARHUM Madilolo yang terletak di Jalan Prof. Moh. Yamin, Kelurahan Lolu Utara, Kecamatan Palu Selatan, Kota Palu, bahwa PENGGUGAT binti ALMARHUM Madilolo (Penggugat) menerima uang sejumlah Rp30.000.000,00 (tiga puluh juta rupiah) dari hasil penjualan tanah warisan tersebut (bukti T.3) dan uang tersebut telah diterima oleh Penggugat sebagaimana pengakuan Penggugat dalam repliknya;

Menimbang, bahwa selain dari pernyataan tersebut diatas, PENGGUGAT (Penggugat) menyatakan/berjanji pula bahwa tidak akan mengganggu gugat lagi harta-harta warisan peninggalan orang tua lainnya dalam bentuk apapun, serta tidak akan mempermasalahkannya kepada siapapun (bukti T.3) dan hal tersebut tidak dibantah oleh Penggugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut diatas, maka dapat dipertimbangkan sebagai berikut:

- Bahwa para ahli waris almarhum AYAH KANDUNG PENGGUGAT DAN TERGUGAT dan almarhumah IBU KANDUNG PENGGUGAT DAN TERGUGAT (Penggugat dan para Tergugat) telah 2 (dua) kali menjual tanah warisan almarhum dan almarhumah, yaitu pada tanggal 13 April 2012 dan tanggal 7 Juli 2017;
- Bahwa setiap kali terjadi penjualan tanah warisan, maka

Hal 41 dari 45 hal. Putusan 778/Pdt.G/2019/PA.Pal

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Mahkamah Agung Republik Indonesia

.go.id

Penggugat dilibatkan juga sebagai pihak penjual, sehingga Penggugat mendapatkan pula bahagian dari penjualan;

Bahwa atas penjualan tanah warisan tersebut, Penggugat menerima uang sejumlah Rp. 30.000.000,00 (tiga puluh juta rupiah) pada penjualan yang pertama dan menerima uang sejumlah Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah) pada penjualan kedua;

Bahwa dengan adanya Penggugat menerima uang sebagai hasil penjualan harta warisan, maka Penggugat telah membuat pernyataan bahwa tidak akan mengganggu kembali saudara-saudaranya baik secara pidana maupun perdata (bukti T.1) dan menyatakan pula tidak akan mengganggu gugat lagi harta-harta warisan peninggalan orang tua lainnya dalam bentuk apapun serta tidak akan mempermasalahkannya kepada siapapun (bukti T.3);

Menimbang, bahwa dalam perkara ini Penggugat mengajukan bukti surat-surat, namun maksud dan isinya telah sesuai dan sejalan dengan pengakuan Tergugat serta keterangan saksi-saksi Tergugat, oleh karenanya majelis menilai bahwa bukti surat-surat tersebut tidak perlu dipertimbangkan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa Penggugat mengajukan pula saksi-saksi di persidangan sebanyak 4 (empat) orang saksi. Saksi pertama, kedua dan ketiga, mereka menerangkan bahwa tanah warisan almarhum ALMARHUM Madilolo dan almarhumah IBU KANDUNG PENGUGAT DAN TERGUGAT yang terletak di Jln. Moh. Yamin, telah dijual oleh para Tergugat dengan harga sekitar 4 (empat) milyar rupiah, namun Penggugat (PENGUGAT) tidak mendapat bagian. Sedangkan saksi ke empat menerangkan bahwa PENGUGAT (Penggugat) telah mendapat bahagian Rp.100.000.000,00 (seratus juta rupiah);

Menimbang, bahwa keterangan saksi pertama, kedua dan ketiga tersebut tidak sesuai dengan pengakuan Penggugat bahwa Penggugat telah menerima uang sejumlah Rp.100.000.000,00 (seratus juta rupiah), sementara ke tiga saksi tersebut menerangkan tidak mendapat bahagian, olehnya itu majelis menilai tidak perlu dipertimbangkan lebih lanjut, sedangkan saksi ke empat menerangkan bahwa Penggugat telah menerima bahagian Rp.100.000.000,00 (Seratus juta rupiah), hal mana telah sesuai dengan keterangan Tergugat dan Pengakuan Penggugat, olehnya itu tidak perlu pula dipertimbangkan;

Hal 42 dari 45 hal. Putusan 778/Pdt.G/2019/PA.Pal

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Mahkamah Agung Republik Indonesia

id.go.id

Menimbang, bahwa Penggugat mendalilkan dalam repliknya bahwa Tergugat mengiming-iming dan menjajikan kepada Penggugat akan memberikan ia uang sejumlah Rp.100.000.000,00 (seratus juta rupiah) apabila sipembeli obyek tanah tersebut telah melunasi harganya, namun Tergugat dalam dupliknya menyatakan membantah kebenaran iming-iming tersebut dan itu harus dibuktikan kebenarannya, olehnya itu majelis memberi kesempatan kepada Penggugat untuk membuktikan kebenaran dalil iming-iming/janji-janji tersebut, namun bukti surat-surat dan saksi-saksi yang diajukan oleh Penggugat tidak ada yang relevan dengan dalil Penggugat tersebut, oleh karenanya dalil Penggugat tersebut harus ditolak;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut diatas, maka ditemukan fakta hukum dengan pertimbangan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa para ahli waris almarhum AYAH KANDUNG PENGGUGAT DAN TERGUGAT dan almarhumah IBU KANDUNG PENGGUGAT DAN TERGUGAT (Para Tergugat dan Penggugat) sudah 2 (dua) kali menjual harta warisan almarhum dan almarhumah, dan setiap kali terjadi penjualan harta warisan maka Penggugat dilibatkan didalamnya, sehingga Penggugat sudah menerima uang dari hasil penjualan harta warisan sejumlah Rp130.000.000,00 (seratus tiga puluh juta rupiah) dengan perincian Rp30.000.000,00 (tiga puluh juta rupiah) pada bulan April 2012 dan Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah) pada bulan Juli dan September 2017;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, maka majelis berpendapat bahwa harta warisan almarhum AYAH KANDUNG PENGGUGAT DAN TERGUGAT dan almarhumah IBU KANDUNG PENGGUGAT DAN TERGUGAT, telah terbagi kepada para ahli warisnya dan tiap-tiap ahli waris telah menikmati bagiannya masing-masing, yang meliputi Penggugat dan para Tergugat;

Menimbang, bahwa dalil Penggugat yang menyatakan bahwa harta warisan almarhum AYAH KANDUNG PENGGUGAT DAN TERGUGAT dan almarhumah IBU KANDUNG PENGGUGAT DAN TERGUGAT belum pernah dibagi secara hukum kepada para ahli waris/ahli waris pengganti dan Penggugat berhak menerima wasiat wajibah, tidak terbukti kebenarannya, oleh karenanya dalil Penggugat tersebut harus ditolak;

Hal 43 dari 45 hal. Putusan 778/Pdt.G/2019/PA.Pal

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Mahkamah Agung Republik Indonesia

.go.id

Menimbang, bahwa selain dalil Penggugat harus ditolak karena tidak terbukti kebenarannya, maka secara hukum Penggugat tidak berhak lagi mengajukan gugatan menuntut para Tergugat/saudara-saudaranya karena Penggugat telah 2 (dua) kali membuat pernyataan bahwa tidak akan mengganggu lagi harta-harta warisan peninggalan orang tua lainnya serta tidak akan menggugat kembali saudara-saudaranya baik secara pidana maupun perdata setelah menerima uang sejumlah Rp130.000.000,00 (seratus tiga puluh juta rupiah) dan hasil penjualan harta warisan almarhum dan almarhumah;

Menimbang, bahwa permohonan Penggugat untuk peletakan sita jaminan (conservatoir beslag) atas obyek sengketa, majelis berpendapat bahwa peletakan sita jaminan atas obyek sengketa tersebut tidak beralasan sebagaimana tersebut pada Putusan Selan Nomor 778/Pdt.G/2019/PA Palu tanggal 3 Maret 2020, oleh karenanya harus ditolak;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini pihak Penggugat yang dikalahkan, maka Penggugat harus dihukum untuk membayar biaya perkara sebagaimana ketentuan Pasal 192 ayat (1) R.Bg;

Memperhatikan pasal-pasal dari peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syara' yang berkenaan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Menolak permohonan sita jaminan Penggugat;
2. Menolak gugatan Penggugat;
3. Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp.2.066.000,00 (dua juta enam puluh enam ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Agama Palu pada hari Selasa tanggal 17 Maret 2020 Masehi bertepatan dengan tanggal 22 Rajab 1441 Hijriah oleh Drs. H. Muh. Hasbi, M.H. sebagai Ketua Majelis, Drs. M. Taman dan Dra. Hj. St. Sabiha, M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Selasa tanggal 24 Maret 2020 Masehi bertepatan tanggal 29 Rajab 1441 Hijriah oleh Ketua Majelis beserta para Hakim Anggota tersebut dan didampingi oleh Hj. Rinalty, S.Ag., MH. sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh Penggugat dan Tergugat;

Hakim Anggota

Ketua Majelis,

Hal 44 dari 45 hal. Putusan 778/Pdt.G/2019/PA.Pal

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Mahkamah Agung Republik Indonesia
|.go.id

Drs. M. Taman

Drs. H. Muh. Hasbi, M.H.

Dra. Hj. St. Sabiha, M.H.

Panitera Pengganti,

Hj. Rinalty, S.Ag., MH.

Perincian biaya :

- Pendaftaran	: Rp.	30.000,00
- ATK Perkara	: Rp.	60.000,00
- Panggilan	: Rp.	1.880.000,00
- PNBP	: Rp.	80.000,00
- Redaksi	: Rp.	10.000,00
- Meterai	: Rp.	6.000,00

J u m l a h : Rp. 2.066.000,00

(Dua juta enam puluh enam ribu rupiah).



Hal 45 dari 45 hal. Putusan 778/Pdt.G/2019/PA.Pal

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)